



SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA SISTEM PEMBAYARAN
NON TUNAI DENGAN MENGGUNAKAN UANG ELEKTRONIK
(E-MONEY)

LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS WHO USE THE NON CASH
PAYMENT SYSTEM BY USING ELECTRONIC MONEY

Oleh :

DIAN ROHMADINA

NIM 110710101053

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA SISTEM PEMBAYARAN
NON TUNAI DENGAN MENGGUNAKAN UANG ELEKTRONIK
(E-MONEY)**

***LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS WHO USE THE NON CASH
PAYMENT SYSTEM BY USING ELECTRONIC MONEY***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum


**DIAN ROHMADINA
NIM. 110710101053**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

**JIKA YANG INGIN ANDA CAPAI ADALAH KEBAIKAN
BERUPAYALAH DALAM KEBAIKAN, PIKIRKANLAH YANG BAIK,
RASAKANLAH YANG BAIK, KATAKANLAH YANG BAIK DAN
LAKUKAN YANG BAIK
“MARIO TEGUH”**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada :

1. Orang tua saya tercinta Ayahanda KARDI dan Ibunda SUSI dengan penuh kasih sayang yang disertai dengan kesabaran dalam mendidik, memberikan doa serta membimbing, menyayangi dengan tulus, memberikan motivasi, dukungan dan nasehat-nasehat yang berguna sehingga membentuk manusia yang bertanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.
3. Bapak/ibu Guru mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berperan dalam setiap pencapaian yang diraih penulis dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA SISTEM PEMBAYARAN
NON TUNAI DENGAN MENGGUNAKAN UANG ELEKTRONIK (*E-
MONEY*)**

***LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS WHO USE THE NON CASH
PAYMENT SYSTEM BY USING ELECTRONIC MONEY***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh

DIAN ROHMADINA

NIM. 110710101053

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 8 AGUSTUS 2015

Oleh :

Pembimbing,



Mardi Handono S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA SISTEM PEMBAYARAN
NON TUNAI DENGAN MENGGUNAKAN UANG ELEKTRONIK (E-
MONEY)**

Oleh :

DIAN ROHMADINA

NIM. 110710101053


Pembimbing,



Mardi Handono S.H., M.H

NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., MH.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 1
Bulan : September
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua,



Iswi Hariyani S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Sekretaris,




Pratiwi Puspito Andini S.H., MH.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji :

Mardi Handono S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN ROHMADINA
NIM : 110710101053
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Perdata Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DENGAN MENGGUNAKAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) “** adalah benar-benar hasil karya sendiri, belum pernah diajukan pada instansi manapun, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 September 2015

Yang menyatakan,



DIAN ROHMADINA
NIM. 110710101053

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, berkat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI DENGAN MENGGUNAKAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY)**” ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak **Mardi Handono S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing dan Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu **Dr. Dyah Octorina Susanti S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembantu Pembimbingserta Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu **Iswi Hariyani S.H., M.H.**, selaku Ketua Dosen Penguji, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;

4. Ibu **Pratiwi Puspito Andini S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Dosen Penguji, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak **Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**, selaku Penjabat Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak **Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.**, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mengajarkan ilmunya selama ini. Beserta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas segala bantuan yang diberikan.
8. Kedua Orang Tua yang saya hormati, Ayahanda Kardi dan Ibunda Susi serta adik perempuanku tersayang Candra Kardina, terimakasih atas motivasi, nasehat, doa, kasih sayang, serta dukungannya baik materiil maupun formil kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat terbaik, Fifin Lujjatil B.W., Firdausi Oktavia, Desi Nur Cahyani, Eka, Laila, Erni, Saiful Anwar, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-Teman Kost Nias 2 No 17, Mbak irma, Mbak mea, Mbak fitri , Mbak icha, Mbak ayu, Mbak indra, desi, nyot, Diana, eby, Mbak arlik, Mbak winda terimakasih telah memberikan hiburan, keceriaan, dan canda tawa sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua doa, bantuan, bimbingan, semangat, nasehat, dorongan, dan perhatian yang diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis berharap, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna serta bermanfaat bagi semua orang pada umumnya, dan khususnya bagi penulis.

Jember, 1 September 2015

Penulis

RINGKASAN

Bab I skripsi ini berisi tentang pendahuluan mengenai uang elektronik secara umum, dan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini diantaranya (1) Apakah sah melakukan pembayaran non tunai menggunakan uang elektronik (*E-money*) dalam sistem pembayaran di Indonesia, (2) Apa upaya yang dapat dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik dan mengawasi sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan uang elektronik (*E-money*) di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini ada dua, yaitu: (1) Mengetahui dan Memahami mengenai keabsahan penggunaan sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan uang elektronik (*E-money*) di dalam sistem pembayaran di Indonesia; (2) Mengetahui dan Memahami upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan kepada pengguna uang elektronik dan mengawasi berlakunya sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan uang elektronik (*E-money*). Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*legal research*), sedangkan bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi 3 yaitu, Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Non Hukum. Analisa yang digunakan penulis dalam penulisan ini bersifat Perskriptif dan terapan.

Bab II skripsi ini berisi tentang tinjauan pustaka mengenai uang elektronik dan perlindungan hukum kepada pengguna uang elektronik itu sendiri. Uang elektronik adalah alat pembayaran non tunai yang baru-baru ini gencar dipromosikan oleh Bank Indonesia sebagai suatu inovasi baru di bidang pembayaran di Indonesia. Pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan". Terkait dengan perlindungan hukum sendiri menurut menurut Pilpus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum kesewenangan.

Bab III skripsi ini berisi tentang pembahasan mengenai keabsahan uang elektronik dalam sistem pembayaran Indonesia serta upaya otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum serta mengawasi berjalannya

sistem pembayaran non tunai menggunakan uang elektronik di Indonesia. Uang elektronik adalah suatu sistem pembayaran nontunai yang baru maka banyak orang yang belum tau dan tentunya mempertanyakan keabsahannya sebagai alat pembayaran yang diakui dan sah secara hukum untuk dipergunakan di Indonesia. Alat pembayaran nontunai berupa uang elektronik adalah alat pembayaran yang sah menurut hukum, terbukti telah adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang uang elektronik diantaranya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik dan diperkuat lagi dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Uang elektronik. Terkait dengan uang elektronik yang merupakan alat pembayaran baru dan berbeda dengan alat pembayaran non tunai lainnya maka perlu adanya suatu pengawasan serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna uang elektronik untuk menjamin keamanan serta kenyamanan pengguna uang elektronik. Terkait dengan itu Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas keuangan di Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberi perlindungan kepada pengguna jasa keuangan di Indonesia. Bentuk perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap nasabah pengguna uang elektronik ini diwujudkan dalam Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Terkait dengan pengawasan terhadap berjalannya sistem pembayaran uang elektronik ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga diwujudkan dalam Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan khususnya pada pasal 53 ayat (1). Tidak hanya pihak Otorita Jasa Keuangan saja yang memberikan suatu perlindungan hukum kepada pengguna uang elektronik dari pihak perbankan sendiri khususnya Bank Indonesia sebagai bank sentral juga memberikan pengawasan dan perlindungan hukum yang di tuangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.

Bab IV skripsi ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penulis mengenai perlindungan hukum bagi pengguna sistem pembayaran nontunai dengan menggunakan uang elektronik (*E-money*). Kesimpulan yang dari penulis dari tulisan ini adalah Uang elektronik merupakan alat pembayaran yang sah dan diakui oleh hukum di Indonesia terbukti telah adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang uang elektronik diantaranya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, serta lembaga otoritas jasa keuangan juga telah memberikan perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik yang diwujudkan dalam Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Saran yang diajukan oleh penulis adalah agar dapat saling bekerja sama antara penyedia jasa uang elektronik dan pengguna uang elektronik untuk menjaga agar sistem pembayaran tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan tujuan dikeluarkannya alat pembayaran berupa uang elektronik tersebut yaitu untuk menciptakan transaksi ekonomi yang cepat, aman dan efisien.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penulisan	5
1.4.Metode Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Perlindungan Hukum	11
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.2.Sistem Pembayaran	13
2.2.1. Pengertian Sistem pembayaran	13
2.2.2. Jenis Sistem Pembayaran	13
2.3. Uang	26
2.3.1. Pengertian Uang	26
2.3.2. Jenis-Jenis Uang	27
2.3.3. Fungsi Uang	30
2.3.4. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Transaksi	

uang Elektronik.....	32
BAB 3 PEMBAHASAN.....	34
3.1 Keabsahan Uang Elektronik Dalam sistem Pembayaran di Indonesia..	34
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Sistem Pembayaran	
Non Tunai Menggunakan Uang Elektronik	48
3.2.1. Pengawasan serta Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Keuangan.....	52
3.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Oleh Lembaga Perbankan	62
BAB 4 PENUTUP.....	67
4.1. Kesimpulan	67
4.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (E-money)
2. Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan perdagangan juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat dan canggih sehingga hal tersebut membawa pengaruh terhadap suatu perubahan alat pembayaran pada transaksi keuangan yang tentunya alat pembayaran tersebut semakin canggih dan moderen, kebutuhan masyarakat atas suatu alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan, dan keamanan sekarang ini sangat diperlukan untuk membantu dalam setiap transaksi perekonomian. Sejarah membuktikan perkembangan alat pembayaran terus berubah-ubah bentuknya, mulai dari bentuk logam, uang kertas konvensional, hingga kini alat pembayaran telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah atau disebut dengan alat pembayaran elektronik.¹

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran non tunai umumnya dilakukan tidak dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran melainkan dengan cara transfer antar bank ataupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu pembayaran non tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan kartu sebagai alat pembayaran, misalnya dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit.

Pada perkembangannya, beberapa negara telah menemukan dan menggunakan produk pembayaran elektronik yang dikenal sebagai *Electronic Money* (*e-money*), yang karakteristiknya berbeda dengan pembayaran

¹ Ni Nyoman Anita, C. *Perlindungan hukum bagi pemegang uang elektronik dalam melakukan transaksi E-money*. (Denpasar, Universitas Udayana, 2013), hlm 23.

elektronis yang telah disebutkan sebelumnya. Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan *e-money* tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan keterkaitan secara langsung (*on-line*) dengan rekening nasabah di bank. Hal ini dapat terjadi karena *e-money* merupakan produk *stored value*² dimana sejumlah nilai dana tertentu (*monetary value*) telah terekam (tersimpan) dalam alat pembayaran yang digunakan tersebut.³

Kehadiran alat-alat pembayaran non tunai tersebut di atas, semata-mata tidak hanya disebabkan oleh inovasi sektor perbankan namun juga didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya alat pembayaran yang praktis yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Kemudahan transaksi tersebut dapat mendorong penurunan biaya transaksi dan pada gilirannya dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi.⁴ Disamping memberikan berbagai kemudahan di atas, perkembangan penggunaan alat pembayaran non tunai secara luas telah menimbulkan kontroversi mengenai kemungkinan implikasinya terhadap pelaksanaan kebijakan moneter, khususnya dalam pengendalian besaran moneter.

Disamping memberikan berbagai kemudahan dalam bertransaksi, penggunaan alat pembayaran non tunai secara luas diduga memiliki implikasi pada berkurangnya permintaan terhadap uang yang diterbitkan bank sentral, *base money*⁵, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneter, khususnya dalam pengendalian besaran moneter.⁶ Kajian akan dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi pembayaran berupa alat pembayaran non tunai terhadap pelaksanaan tugas bank sentral masih menjadi topik terkini dalam

² Stored Value : kartu yang berfungsi untuk menyimpan sebuah dana dengan jumlah yang telah didepositkan.

³ Parmono, Yanuarti, Purusitawati dan Emmy D.K. *Dampak pembayaran non tunai terhadap perekonomian dan kebijakan moneter*. (Jakarta, Paper Bank Indonesia), hlm 1.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Base Money* : jumlah uang yang telah dikeluarkan Bank sentral atau Otoritas Moneter dikurangi dengan uang kas yang ada dalam tempat penyimpanan bank-bank komersial.

⁶ *Ibid.*

perdebatan akademis maupun praktisi yang belum memberikan konvergensi konklusi terhadap permasalahan ini.⁷

Sistem pembayaran yang efisien dapat diukur dari kemampuan dalam menciptakan biaya yang minimal untuk mendapatkan manfaat dari suatu kegiatan transaksi. Pengguna jasa alat pembayaran akan menggunakan jasa alat pembayaran yang memiliki harga yang relatif lebih rendah sehingga biaya transaksi yang harus dikeluarkan juga rendah. Melalui penurunan biaya transaksi dan peningkatan kecepatan transaksi, inovasi pembayaran elektronik membuat sistem pembayaran non tunai lebih efektif.⁸

Perlindungan terhadap pengguna *e-money* harus diberikan didasari oleh semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Mengingat hal itu semua tentu sudah menjadi keperluan yang mendesak akan adanya suatu perlindungan terhadap pengguna *e-money* sebagai konsumen, untuk segera dicarikan solusinya, mengingat demikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.⁹ Maka dari itu seorang pengguna alat pembayaran menggunakan kartu sudah selayaknya dilindungi secara hukum dengan regulasi terhadap teknologi informasi yang memadai. Selain itu juga diperlukan kemampuan dari aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan prasarana-prasarana yang mendukung penegakan hukum di bidang teknologi informasi.¹⁰

Penggunaan pembayaran elektronik tentunya mempunyai kelemahan dalam hal keamanannya. Bank Indonesia mencatat pada bulan Mei 2012

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm 2

⁹ Sri Rejeki Hartono. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 33.

¹⁰ Johannes Ibrahim. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm 1.

terdapat 1.009 kasus *Fraud*¹¹ yang dilaporkan dengan nilai kerugian mencapai Rp. 2,37 milyar . jenis *Fraud* yang paling sering dan banyak terjadi adalah pencurian identitas dan CNP (*Card Not Person*). Seperti pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Deputy Gubernur BI di bawah ini :

“ kita sadari jumlah kejahatan terbesar dalam layanan perbankan elektronik adalah pada alat pembayaran menggunakan kartu seperti ATM, kartu kredit maupun *e-money*, kata Deputy Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas saat membuka Seminar Nasional Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Pada Layanan Perbankan Elektronik di gedung BI, Jakarta, Kamis (5/7/1012”.

Berdasarkan data Mastercard, peringkat *fraud* Indonesia berada pada posisi kedua terendah dibandingkan dengan Negara Asia Pasifik, sedangkan berdasarkan visa peringkat *fraud* Indonesia berada di posisi ketiga terendah di Asia Tenggara. Perhitungan ini diperoleh berdasarkan nilai *Fraud* dengan total nilai transaksi dalam periode perhitungan, Indonesia dikatakan dalam posisi peringkat *fraud* tergolong rendah karena penggunaan pembayaran elektronik di Indonesia masih jarang (sebagian kecil) digunakan oleh masyarakat Indonesia bila dibandingkan dengan Negara-negara di Asia Pasifik lain nya yang lebih maju. *Security Inciudent Response Team On Infrastructure* mengkaji ada beberapa titik rawan dan kasus kejahatan terkait layanan perbankan elektronik di Indonesia , seperti kerawanan prosedur perbankan dan lemahnya proses identifikasi dan validasi calon nasabah sehingga mudah untuk dilakukan pemalsuan identitas. Selain itu ada kerawanan fisik dimana kartu ATM, debit, kartu kredit, kartu *e-money* yang digunakan bank saat ini jenisnya *magnetic stripe card* yang tidak dilengkapi pengaman *chip* sehingga *skimming* PIN mudah dilakukan.¹² Kerawanan aplikasi, kerawanan perilaku, kerawanan regulasi dan kelemahan penegakan hukum yang membuat banyak terjadi kejahatan dalam sistem pembayaran elektronik, terkait dengan itu maka

¹¹Menurut definisi dari *The Institute of Internal Auditor* (“IIA”), yang dimaksud dengan *Fraud* adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan dan kesengajaan.

¹² <http://contoh-kasus.html>, diakses pada tanggal 27 maret 2015

diperlukan perlindungan-perlindungan yang lebih menjamin keamanan dan kenyamanan nasabah dalam menggunakan transaksi pembayaran elektronik.

Latar belakang diatas membahas tentang perkembangan alat pembayaran yang berkembang sejalan dengan perkembangan telekomunikasi, perkembangan pola hidup masyarakat saat ini serta alasan mengapa pengguna uang elektronik membutuhkan suatu perlindungan yang lebih dapat menjamin keamanan serta kenyamanan dalam menggunakan *e-money*. Terkait itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Sistem Pembayaran Non Tunai Dengan Menggunakan Uang Elektronik (*e-money*).”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan diatas, permasalahan yang timbul sehubungan dengan Perlindungan hukum bagi nasabah pengguna sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan uang elektronik (*E-money*), terdapat beberapa permasalahan yang dapat diajukan dalam penulisan ini antara lain :

1. Apakah sah melakukan pembayaran non tunai menggunakan uang elektronik (*E-money*) dalam sistem pembayaran di Indonesia ?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik dan mengawasi sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan uang elektronik (*E-money*) di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Sebagai wahana untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dibidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui dan Memahami mengenai keabsahan penggunaan sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan uang elektronik (*E-money*) di dalam sistem pembayaran di Indonesia .
2. Mengetahui dan Memahami upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan kepada pengguna uang elektronik dan mengawasi berlakunya sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan uang elektronik (*E-money*).

1.4. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini mutlak diperlukan suatu metode penelitian agar dapat digunakan dalam menganalisa, menelaah dan membahas mengenai suatu permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian saya mengenai Perlindungan hukum bagi pengguna sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*) di lembaga perbankan juga memerlukan suatu metode penelitian sebagai sarana dalam menganalisa, menelaah dan membahas permasalahan yang ada di dalamnya. Metode yang dimaksud dalam penulisan ini meliputi pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisa bahan hukum sehingga dapat digambarkan secara sistematis tentang penulisan skripsi ini. Metodologi penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan yang bersifat ilmiah agar analisa

terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang penulis dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penulisan yang merupakan hal yang sangat penting sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³

1.4.1 Tipe Penelitian

Penulisan proposal penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal reasearch*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi.¹⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comporatife approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁵ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ada 2 (dua), yang meliputi:

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Metode pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Penelitian ini untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum.* , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). hlm 35

¹⁴ *Ibid*, hlm 29

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 93.

yang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam Rumusan Masalah yang pertama tentang apakah sah nasabah melakukan pembayaran non tunai menggunakan uang elektronik (*E-money*) dalam sistem pembayaran di Indonesia.¹⁶

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu hukum yang dihadapi, terkait hal ini yang digunakan adalah Rumusan Masalah ke dua yang menyangkut apa upaya pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap berlakunya sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan *e-money*, untuk melindungi para nasabah pengguna *e-money* dari berbagai hal yang dapat merugikan nasabah.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan dalam pemecahan permasalahan yang ada. Bahan hukum dapat diperoleh dan merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum.

1.4.4. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Bahan hukum primer dalam skripsi ini meliputi:

¹⁶ *Ibid*, hlm 93

¹⁷ *Ibid*, hlm 141

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. UU Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Bank Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik

1.4.5. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks (literatur), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹⁸ Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks dan tulisan-tulisan tentang hukum dan ekonomi.

1.4.6. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum digunakan untuk melengkapi sumber-sumber bahan hukum primer dan sumber-sumber bahan hukum sekunder yang dirasa kurang oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi tersebut. Bahan non hukum yang digunakan berasal dari wawancara, dialog, seminar, ceramah, dan kuliah, termasuk didalamnya media elektronik yaitu bersumber dari internet.¹⁹ Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah media elektronik yaitu bersumber dari internet.

¹⁸ *Ibid*, hlm 155

¹⁹ *Ibid*, hlm 164

1.4.7. Analisa Bahan Hukum

Analisa yang digunakan dalam penulisan ini bersifat preskriptif dan terapan. Sifat preskriptif yaitu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum sedangkan ilmu terapan ialah ilmu yang menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

Proses dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan permasalahan yang dibahas;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²⁰

Langkah-langkah tersebut diatas dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang kajian akademis. Langkah analisa tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan perundang-undangan yang dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan penelitian ini.

²⁰ *Ibid.*, hlm 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Philpus M. Hadjon Negara Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberi perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Terkait itu perlindungan hukum berdasarkan pancasila berarti pengakuan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama²¹.

Pada kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi²². Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker²³. Pendapat mengenai pengertian perlindungan hukum juga dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:²⁴

1. Menurut Satjipto Raharjo

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

²¹ Pilpus M.Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 1.

²² <http://www.artikata.com/artiperlindungan.html>, diakses pada tanggal 10 maret 2015

²³ *Ibid.*

²⁴ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 31 maret 2015

2. Menurut Pilpus M. Hadjon

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum kesewenangan.

3. Menurut CST Kansil

Perlindungan Hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

4. Menurut Muktie A.Fadjar

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu .²⁵

1. Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang *definitife*. Bertujuan mencegah terjadinya sengketa

2. Perlindungan hukum yang represif

²⁵ Harahap Zahirin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara I*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hlm 2.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum.

2.2. Sistem Pembayaran

2.2.1. Pengertian Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.²⁶ Pembayaran ini terjadi setiap hari, melibatkan ribuan transaksi ekonomi yang beraneka ragam, seperti jual beli barang dan jasa, pembelian dan pelunasan kredit, melibatkan milyaran rupiah dengan berbagai alat pembayaran seperti pembayaran tunai dengan uang kartal, *cheque*, bilyet, giro, wesel dan lain-lain.

2.2.2. Jenis Sistem Pembayaran

Seperti yang sudah kita ketahui sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai.²⁷

1. Sistem pembayaran Non Tunai

Sistem pembayaran tunai biasanya dikenal juga dengan sistem pembayaran yang dilakukan secara langsung, secara langsung disini mempunyai makna bahwa sistem pembayaran tersebut dilakukan dengan

²⁶UU Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Bank Indonesia, Pasal 1, angka 6.

²⁷ Direktorat akunting dan sistem pembayaran biro pengembangan sistem pembayaran nasional, instrument pembayaran, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), hlm 2.

membayar dalam bentuk uang tunai. Penggunaan media tunai dalam transaksi pembayaran banyak dipilih dengan alasan kemudahannya.²⁸

2. Pembayaran Non Tunai

Pembayaran non-tunai melibatkan jasa perbankan dalam penggunaannya. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat pada umumnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran bagi nasabahnya. Jasa dalam lalu lintas pembayaran yang diberikan oleh bank tersebut antara lain melalui penerbitan cek/bilyet giro untuk penarikan simpanan giro, transfer dana dari satu rekening Pengantar Sistem Pembayaran & Instrumen Pembayaran simpanan kepada rekening simpanan lainnya pada bank yang sama atau pada bank yang berbeda, penerbitan kartu debit, penerbitan kartu kredit dan lain-lain. Jenis-jenis alat pembayaran non tunai, antara lain :²⁹

a. Cek

Pengertian cek secara umum adalah surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa, cek ini merupakan pembayaran giral.³⁰ Untuk memperlancar transaksi dalam pemakaian giral sebagai alat pembayaran diperlukan syarat-syarat khusus yang harus ada pada alat pembayaran tersebut.

Jenis-jenis Cek :³¹

1. Cek atas nama

Cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut.

²⁸ *Ibid*, hlm 2.

²⁹ *Ibid*, hlm 2.

³⁰ Prathama Rahardja, *Uang Dan Perbankan I*. (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1997), hlm 82.

³¹ Sukwalyati, Jamal sudirman, dan Sukamto Slamet. *ekonomi 1*. (Jakarta: Yudistira, 2009), hlm 73.

2. Cek atas unjuk

Kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum.

3. Cek silang

Cek yang dipojok kiri diberi tanda dua tanda garis sejajar, sehingga cek tersebut tidak dapat ditarik tunai melainkan pemindah bukuan.

4. Cek mundur

Cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal. Hal ini biasanya terjadi karena kesepakatan antara pemberi dan penerima cek.

5. Cek kosong

Atau *blank cheque* merupakan cek yang penarikannya melebihi saldo yang ada.

b. Bilyet Giro

Adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah (bank tertarik) untuk memindah bukuan sejumlah uang atau mengurangi dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain sebesar amanat yang tertulis di dalamnya.³² Penggunaan bilyet giro tidak diatur dalam KUHD melainkan dalam SK No.28/32/KEP/DIR dan SE No.28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.

c. Kartu Kredit (*credit card*)

Merupakan alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukar dengan produk barang dan jasa yang di inginkan pada tempat-tempat yang

³² Prathama Rahardja, *Op.Cit*, hlm 83.

menerima pembayaran melalui kartu kredit atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya³³. Terkait hal ini bank penerbit kartu memberikan kredit kepada nasabah pemegang kartu kredit dengan batas waktu dan tambahan bunga yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Setiap transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit memerlukan proses otorisasi terlebih dahulu oleh penerbit mengenai keabsahan dari kartu yang digunakan serta batas limit nominal transaksi yang dilakukan. Otorisasi ini biasanya dilakukan secara online dengan meng-insert kartu melalui terminal EDC/POS (Electronic Data Capture/Point of Sales) yang ada di pedagang.³⁴

d. Kartu Debet (*debit card*)

Transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu debit akan mengurangi langsung saldo rekening pemegang kartu yang ada di bank penerbit. Jadi dalam hal ini tidak ada fasilitas kredit yang diberikan oleh penerbit kepada pemegang kartu. Sebagaimana halnya kartu kredit, mekanisme pembayaran dengan kartu debit juga memerlukan proses otorisasi serta ditambah dengan penggunaan PIN (*Personal Identification Number*) oleh pemegang kartu.

e. Electronic Money (*e-money*)

Beberapa penemuan baru muncul seiring dengan berkembangnya transaksi *online /e-commerce*. Salah satunya, saat ini mulai dikembangkan berbagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi *microchips* yang dikenal dengan uang elektronik (*electronic money/digital money atau electronic currency*). Saat ini, di beberapa negara telah mulai dikenal instrumen pembayaran elektronik yang

³³ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 90.

³⁴ *Ibid*, hlm 5

dikenal sebagai *electronic money* atau sering disebut dengan *e-money*, yang karakteristiknya sedikit berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah disebutkan sebelumnya karena pembayaran dengan menggunakan *e-money* tidak selalu memerlukan proses otorisasi untuk pembebanan ke rekening nasabah yang menggunakannya. Hal ini dikarenakan pada *e-money* tersebut telah terekam sejumlah nilai uang.³⁵

Berdasarkan karakteristik tersebut, pada prinsipnya seseorang yang memiliki *e-money* sama dengan memiliki uang tunai. Hanya saja nilai uang tersebut dikonversikan dalam bentuk elektronik. Saat ini dalam transaksi melalui internet. Indonesia adalah salah satu negara yang mengikuti perkembangan uang elektronik ini. Sebagai buktinya, Bank Indonesia sebagai Bank Central dan sebagai entitas moneter di Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Adanya peraturan kebijakan ini tentu saja menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mengakui adanya uang elektronik di Indonesia.

Dilihat dari media yang digunakan, secara umum ada dua tipe produk *e-money* yaitu :³⁶

1. *Prepaid Card (electronic purses)*, dengan karakteristik sebagai berikut :
 - a. 'Nilai elektronik' disimpan dalam suatu cips (*integrated circuit*) yang tertanam pada kartu.
 - b. Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan menginsert kartu ke suatu *card reader*. Pengantar Sistem Pembayaran & Instrumen Pembayaran

³⁵ *Ibid*, hlm 5.

³⁶ *Ibid*, hlm 6.

2. *Prepaid software (digital cash)*, dengan karakteristik sebagai berikut :
 - a. 'Nilai elektronis' disimpan dalam suatu *hard disk* komputer.
 - b. Mekanisme pemindahan dana dilakukan melalui suatu jaringan komunikasi seperti Internet, pada saat melakukan pembayaran.

Berikut ini mekanisme Penggunaan Uang elektronik :

1. Cara penggunaan dan pengisian uang elektronik melalui ATM Non Tunai :
 - a. Masukkan kartu ATM ke ATM non tunai
 - b. Masukkan nomor PIN kartu ATM
 - c. Pilih menu pengisian kartu uang elektronik
 - d. Pilih Menu Top UP yang telah disediakan
 - e. Masukkan Nominal Top Up yang diinginkan (maksimal Rp. 1.000.000), kemudian tekan "Benar"
 - f. Keluarkan kartu ATM kemudian ganti dengan kartu uang elektronik ke mesin ATM
 - g. Jika saldo awal dan nilai Top Up muncul kemudian tekan "Benar"
 - h. Masukkan PIN
 - i. Jika transaksi berhasil maka otomatis saldo uang elektronik akan bertambah
 - j. Uang elektronik siap untuk digunakan di konten-konten tertentu sesuai dengan pihak yang mengeluarkan uang elektronik tersebut
2. Mekanisme penggunaan dan pengisian uang elektronik melalui merchant :
 - a. Tempelkan uang elektronik untuk melihat saldo awal

- b. Berikan kartu ATM (Jika menggunakan Kartu ATM masukkan nomor PIN) atau sejumlah uang tunai kepada kasir untuk isi nominal saldo Top Up yang akan dimasukkan
- c. Ambil struk dan cek kembali saldo kartu uang elektronik
- d. Uang elektronik siap untuk digunakan di konten-konten tertentu sesuai dengan pihak yang mengeluarkan uang elektronik tersebut

Tujuan awal penggunaan *e-money* untuk kepraktisan, hanya sekali tekan transaksi berhasil dilakukan, selain itu tidak perlu membawa uang tunai jika ingin membeli sesuatu. Namun pada dasarnya *e-money* tidak bertujuan untuk mengganti fungsi uang tunai secara total. Pemegang kartu *e-money* sebaiknya memilih kartu *e-money* sesuai kebutuhan. Hal ini karena ada banyak kartu *e-money* yang beredar di pasaran dan menawarkan fasilitas pembayaran yang tidak sama. Selain itu tidak semua pedagang yang dapat menerima transaksi pembayaran melalui *e-money*. Dengan kata lain, belum ada kartu *e-money* yang bisa memenuhi semua kebutuhan.³⁷

Secara rinci persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagai penerbit uang elektronik diatur didalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik. Surat Edaran tersebut mengatur persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagai penerbit uang elektronik baik lembaga perbankan atau lembaga non perbankan, diantaranya sebagai berikut .³⁸

³⁷ Ni Nyoman Anita, *C.Op.Cit*, hlm 26.

³⁸ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.

A. Persyaratan Sebagai Penerbit

1. Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.
2. Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penerbit harus memperoleh izin dari Bank Indonesia.
3. Bank atau Lembaga Selain Bank (pemohon) yang akan menyelenggarakan kegiatan sebagai Penerbit harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari otoritas pengawas Bank bagi pemohon berupa Bank atau rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank bagi pemohon berupa Lembaga Selain Bank (jika ada).
4. Lembaga Selain Bank yang wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit adalah Lembaga Selain Bank yang telah mengelola atau merencanakan mengelola Dana Float sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih.
5. Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit wajib berbadan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas yang telah menjalankan kegiatan usahanya di bidang:
 - a. keuangan;
 - b. telekomunikasi;
 - c. penyedia sistem dan jaringan;
 - d. transportasi publik; dan/atau
 - e. bidang usaha lainnya yang disetujui Bank Indonesia.
6. Persyaratan dokumen bagi Bank dan Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini

B. Permohonan Izin sebagai Penerbit

Permohonan izin sebagai Penerbit disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan memuat informasi yang paling kurang mengenai:

1. penjelasan mengenai Uang Elektronik yang akan diterbitkan meliputi:
 - a. Jenis Uang Elektronik berupa registered dan/atau unregistered;
 - b. Penggunaan media penyimpanan nilai Uang Elektronik berupa server dan/atau chip; dan
 - c. Ada atau tidaknya fasilitas transfer dana;
 - d. Rencana waktu dimulainya kegiatan;
 - e. Nama produk Uang Elektronik yang akan digunakan; dan
 - f. Narahubung (contact person) dan/atau penanggung jawab (person in charge) pemohon yang dapat dihubungi.

C. Masa Berlaku Izin, Pemrosesan Perpanjangan Izin sebagai Penerbit.

1. Masa Berlaku Izin

- a. Izin sebagai Penerbit berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin dari Bank Indonesia dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
- b. Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

2. Perpanjangan Izin

- a. Penerbit yang akan memperpanjang masa berlaku izin harus menyampaikan surat permohonan perpanjangan izin kepada Bank Indonesia.

- b. Surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dengan ketentuan:
 - 1) paling cepat 18 (delapan belas) bulan; dan
 - 2) paling lambat 12 (dua belas) bulan, sebelum masa berlaku izin berakhir.
- c. Dalam hal Penerbit menyampaikan surat permohonan perpanjangan izin tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka Penerbit dianggap tidak mengajukan perpanjangan izin.
- d. Surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilengkapi dengan pengkinian dokumen perizinan yang disampaikan pemohon pada saat pertama kali mengajukan izin. Berdasarkan hasil penelitian administratif dokumen, Bank Indonesia memutuskan:
 - 1) menyetujui permohonan perpanjangan izin; atau
 - 2) menolak permohonan perpanjangan izin.
- e. Persetujuan atau penolakan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada pemohon.
- f. Penerbit yang dianggap tidak memperpanjang izin sebagaimana dimaksud dalam huruf c atau Penerbit yang tidak memperpanjang izin harus memberitahukan kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemberitahuan kepada Bank Indonesia disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
 - 2) surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka
 - 1) dilengkapi dengan dokumen yang menjelaskan:
 - a. alasan tidak memperpanjang izin sebagai Penerbit;

- b. tanggal efektif penghentian penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;
 - c. mekanisme pemberitahuan atau publikasi kepada Pemegang, Pedagang, dan/atau pihak lainnya mengenai rencana penghentian penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;
 - d. jumlah Dana Float yang masih dikelola dan mekanisme penyelesaian kewajiban kepada Pemegang dan/atau Pedagang serta jangka waktu penyelesaiannya; dan
 - e. informasi lainnya yang terkait dengan rencana penghentian penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;
- 3) informasi mengenai rencana Penerbit tidak memperpanjang izin harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui paling kurang 3 (tiga) surat kabar yang berskala nasional.

Contoh Uang Elektronik :

GAMBAR 1

Uang elektronik yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan :



www.artikelbogq.com ,diakses pada tanggal 10 April 2015

GAMBAR 2

Uang elektronik yang dikeluarkan oleh lembaga bukan bank :



www.rendyasyllum.wordpress.com ,diakses pada tanggal 10 April 2015

2.3.UANG

2.3.1. Pengertian Uang

Uang merupakan bagian yang penting dari kehidupan sehari-hari. Ada pula yang berpendapat bahwa “uang” merupakan “darah” –nya perekonomian, karena di dalam masyarakat moderen dewasa ini, dimana mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang dan jasa semua kegiatan-kegiatan ekonomi tadi akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya. Pengertian uang sendiri adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang.³⁹ Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu uang dengan kepastian dan tanpa penundaan⁴⁰.

Berikut ini definisi uang menurut para ahli :⁴¹

1. *Robertson* dalam Hermansyah

Uang adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang-barang.

2. *R.S. Sayers* dalam bukunya Hermansyah

Uang sebagai segala sesuatu yang diterima umum untuk membayar hutang.

3. *A.C. Pigou* dalam Hermansyah

Uang adalah sesuatu yang diterima umum untuk dapat dipergunakan sebagai alat penukar.

4. *Albert Gailort Hart* dalam Hermansyah

Uang adalah kekayaan dengan nama pemiliknya dapat melunaskan hutang-hutangnya dalam jumlah yang tertentu pada waktu itu juga.

³⁹ Iswandro, *Uang dan Bank*. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta,2008), hlm 4.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Hermansyah.*Op.Cit*, hlm 6.

2.3.2. Jenis-Jenis Uang

Uang dibedakan menjadi beberapa jenis, menurut Iswandoro dalam bukunya “ *uang dan bank* “ beliau menggolongkan jenis-jenis uang sebagai berikut :⁴²

a. Berdasarkan Bahan (Material):

1. Uang Logam

Uang logam ini adalah uang yang mana dalam pembuatannya terbuat dari berbagai jenis logam, antara lain: emas, perak, perunggu. Bentuk uang logam ini biasanya berbentuk bulat pipih dan cenderung mempunyai masa berat lebih besar dari jenis uang lainnya.

2. Uang Kertas

Uang kertas dilihat dari bahan pembuatannya dibuat dari jenis kertas tertentu yang tidak mudah rusak bila terkena air atau hal-hal lain yang dapat merusak uang tersebut. Sedangkan untuk uang kertas ini berdasarkan perkembangan perekonomian akan mempunyai diversifikasi yaitu sebagai uang kartal (*currencies*) dan sebagai uang giral (*deposit money*).

b. Berdasarkan Nilainya :

1. Uang Bernilai Penuh (*full bodied money*)

Uang bernilai penuh (*full bodied money*), artinya adalah uang yang mempunyai nilai intrinsik sama dengan nilai nominalnya, atau uang yang nilainya sebagai suatu barang untuk tujuan-tujuan yang bersifat moneter sama besarnya dengan nilai sebagai barang biasa (*nonmoneter*).

⁴² Iswandoro, *Op.Cit*, hlm 10.

2. Uang yang tidak bernilai penuh (*representative full bodied money*)

Uang yang tidak bernilai penuh (*representative full bodied money*), biasanya disebut juga sebagai uang bertanda atau “token money”, artinya uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari pada nilai nominal nya.⁴³

c. Berdasarkan Lembaga/Badan Pembuatnya :

1. Uang Kartal

Uang Kartal yaitu uang yang dicetak/dibuat dan diedarkan oleh Bank Sentral.⁴⁴ Semua uang kertas dan logam ini dicetak oleh Perum Peruri (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia) dan peredarannya diatur oleh Bank Indonesia.

2. Uang Giral

Uang Giral yaitu uang yang dibuat dan di edarkan oleh Bank-Bank Umum (Komersial) dalam bentuk Cek atau yang disebut juga *Demand Deposit*. Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) di bank yang dapat ditarik setiap saat sesuai kebutuhan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan perintah pembayaran (telegraphic transfer).⁴⁵

d. Berdasarkan Kawasan/Daerah Berlakunya Uang :⁴⁶

1. Uang Domestik

Yaitu uang yang berlaku hanya di suatu Negara tertentu, di luar Negara tersebut mungkin/tidak berlaku. Misalnya uang rupiah kita berlaku secara sah di Indoneia, sedangkan di luar Indonesia mungkin tidak berlaku.

⁴³ *Ibid*, hlm 11.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 12.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 12.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 13.

2. Uang Internasional

Yaitu uang yang berlaku tidak hanya dalam suatu Negara tetapi mungkin berlaku atau diakui keberlakuannya di berbagai Negara atau mungkin di seluruh dunia. Misalnya : US\$, Pound sterling dan lainnya yang sudah diakui berlaku sebagai alat pembayaran internasional .

e. Berdasarkan Perkembangannya

1. Uang Elektronik

Pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3, yaitu :⁴⁷

“Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan”.

Uang elektronik diatur tersendiri dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Uang elektronik (*e-money*) merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur yaitu :

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;

⁴⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*E-Money*)

2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang (*merchant*) yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

2.3.3. Fungsi Uang

Sejarah perkembangan peradaban manusia menunjukkan bahwa uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian terutama karena fungsi utamanya sebagai alat tukar dan satuan hitung menjadi alat pembayaran, alat penyimpan kekayaan, dan fungsi lain dalam pendorong kegiatan ekonomi. Secara garis besar uang mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan.⁴⁸

1. Fungsi asli

a. Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*).

Fungsi uang sebagai alat untuk mempermudah pertukaran merupakan fungsi asli. Fungsi ini menggantikan cara pertukaran secara *barter* yang mempunyai banyak kelemahan. Sebelum pertukaran menggunakan uang (*barter*) barang secara langsung ditukar dengan barang: Setelah menggunakan uang, sesuatu benda ditukar terlebih dahulu dengan uang, selanjutnya uang tersebut ditukar untuk berbagai barang/jasa yang diinginkan.

b. Uang sebagai satuan hitung (*unit of account*)

Di Indonesia semua barang yang bernilai ekonomi dinyatakan harganya dengan satuan rupiah. Terkait hal ini uang berfungsi sebagai alat untuk menghitung nilai suatu barang, misalnya: sepasang sepatu harganya Rp

⁴⁸ Pratama Raharja, *Op. Cit*, hlm 14

40.000,00 ini berarti kita memakai rupiah sebagai satuan hitung untuk menyatakan nilai sepatu. Sebagai satuan hitung untuk menyatakan nilai sepatu. Terkait demikian dapat dengan mudah dibandingkan nilai berbagai barang dan jasa satu sama lain.

2. Fungsi turunan (tambahan)

Sesuai dengan kemajuan perekonomian, peranan uang pun ikut berkembang. Semula uang hanya digunakan sebagai alat tukar dan sebagai alat satuan hitung, maka fungsi uang berkembang menjadi alat pembayaran, alat penyimpan kekayaan, alat pemindah kekayaan, dan sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.

a. Uang sebagai alat pembayaran (*means of payment*)

Perkembangan lebih lanjut uang tidak hanya sebagai alat pertukaran dan satuan hitung saja tetapi berkembang menjadi alat pembayaran yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti membayar pajak kepada negara, membayar denda, membayar gaji/upah, melunasi hutang. Fungsi uang berkembang sebagai alat pembayaran yang sah yang dilindungi undang-undang.

b. Uang sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of wealth*)

Manusia dapat menyimpan kekayaan dalam bentuk barang, tetapi barang-barang tersebut akan dapat rusak dan memerlukan ruangan yang banyak. Terkait demikian uang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dan memindahkan kekayaan.

c. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi

Pada keadaan nilai uang stabil, orang akan lebih suka menggunakan uangnya dalam kegiatan ekonomi untuk mendapatkan laba dari hasil investasinya. Harapan untuk mendapatkan laba ini akan mendorong orang untuk giat bekerja dalam masyarakat, sehingga akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Adanya peningkatan produksi akan memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, kesejahteraan masyarakat dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

2.3.4. Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Transaksi Elektronik

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*electronic money*) maka dapat dilihat pihak-pihak dalam transaksi uang elektronik ini yaitu :⁴⁹

1. Prinsipal

Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

2. Penerbit

Bank atau Lembaga Selain bank yang menerbitkan uang elektronik.

3. *Acquirer*

Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang, yang dapat memproses data uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain.

4. Pemegang

Pihak yang menggunakan uang elektronik.

5. Pedagang (*Merchant*)

Penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang.

6. Penyelenggara Kliring

Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.

⁴⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.

7. Penyelenggara Penyelesaian kliring

Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dan penyelenggara kliring.



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran di Indonesia

Membahas masalah keabsahan suatu transaksi, orang selalu akan mendasarkan pada ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat dari para pihak yang melibatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Hal tertentu
4. Sebab yang halal

Berdasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata sebenarnya tidak dipermasalahkan mengenai media yang digunakan dalam suatu transaksi, atau dengan kata lain pasal 1320 KUH Perdata tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi. Terkait itu bertransaksi dapat saja dilakukan secara langsung atau secara elektronik. Namun suatu perjanjian dapat dikatakan sah bila telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 tersebut.

Demikian pula asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam KUH Perdata, dimana para pihak dapat bebas menentukan dan membuat suatu perikatan atau perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikad baik⁵⁸. Jadi apapun bentuk yang mendasari kesepakatan tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Begitu juga dengan munculnya sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan uang elektronik, tentunya sebelum pengguna uang elektronik menggunakan fasilitas pembayaran menggunakan uang elektronik, pihak penebit uang elektronik dengan

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338, yaitu semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

calon pengguna uang elektronik tersebut terlebih dahulu telah membuat suatu perikatan mengenai uang elektronik tersebut.

Mengenai dasar hukum tentang uang elektronik sebagai alat pembayaran, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang mengatur tentang uang elektronik sebagai alat pembayaran. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, yang dimaksud dengan Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur :

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Uang elektronik (*e-money*) yang diterbitkan saat ini ada yang berbasis chip (*chip base*) seperti kartu prabayar dan ada pula yang berbasis server (*server base*) seperti uang elektronik yang dapat diakses melalui telepon seluler (*handphone*). Saat ini uang elektronik (*e-money*) baru diterbitkan oleh 11 penerbit yang terdiri dari satu Bank Pembangunan Daerah (BPD), lima Bank Umum dan lima Lembaga Selain Bank (perusahaan telekomunikasi)⁵⁹.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) selain mengatur masalah mengenai informasi dan penggunaannya, juga peraturan yang mengatur mengenai transaksi elektronik. Pada pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai asas dan tujuan sebagai alat

⁵⁹ Ni Nyoman Anita, C. *Perlindungan hukum bagi pemegang uang elektronik dalam melakukan transaksi E-money*.(Denpasar, Universitas Udayana,2013), hlm 89.

untuk menciptakan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang baik.

Penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik pada pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, sistem aman terlindungi secara fisik (*hardware / software*) dan non fisik (*communication*), memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya, serta ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan sistem elektronik, antara lain⁶⁰ :

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan bertanggungjawab atas prosedur atau petunjuk.

Penyelenggaraan kegiatan pembayaran melalui sistem elektronik juga berkaitan erat dengan bank selaku penyelenggara kegiatan pembayaran menggunakan *e-money*. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan

⁶⁰ Pasal 16, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Terkait itu pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya menghimpun dana atau menyalurkan dana atau keduanya⁶¹. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), pada pasal 1 angka 2 menjelaskan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pada sistem pembayaran elektronik terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Selain aspek teknologi itu sendiri yang harus di cermati adalah langkah menentukan tindakan prefentif, selain itu juga harus dilihat dari aspek hukumnya. Pencermatan dari aspek hukum ini dapat dilakukan baik itu dalam rangka menentukan langkah represif atau dapat juga sebagai langkah prefentif. Saat mencermati aspek hukum itu sendiri, harus melihat apa saja yang terkait didalamnya. Baik itu dari subjek hukum seperti konsumen, pelaku usaha, pedagang, dan pemerintah. Selain itu juga ada objek hukum yaitu sistem pembayaran elektronik dan alat pembayaran menggunakan kartu. Pada bagian ini penulis akan mencoba memaparkan bagaimana peraturan hukum yang ada di Indonesia dalam kaitannya dengan penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik menggunakan kartu.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut sebagai ITE

Peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 13 bab dan 54 pasal ini ini merupakan *cyber law* di Indonesia. Pada undang-undang ITE ini selain mengatur masalah informasi dan penggunaannya, ada juga peraturan yang mengatur masalah transaksi elektronik. Adanya peraturan yang dapat mengatur tentang transaksi elektronik diharapkan perkembangan transaksi elektronik ini

⁶¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 2-3.

jauh lebih baik dan mampu mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional. Pasal 3 undang-undang ITE mengatur mengenai asas dan tujuan dari pelaksanaan peraturan ini. Pada pasal ini menyatakan bahwa undang-undang ITE dibentuk dengan dasar agar dapat dipergunakan sebagai alat untuk menciptakan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang baik, untuk menciptakan hal ini UU ITE harus dijalani dengan⁶²:

- a. Asas Kepastian Hukum, yang berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan luar pengadilan.
- b. Asas Manfaat, berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Asas Kehati-hatian, berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- d. Asas Itikad Baik, berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- e. Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi, berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

⁶² Penjelasan Pasal 3, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu pasal yang penting dalam UU ITE adalah pasal 5 ayat (1) dimana dinyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Peraturan ini sangat penting karena dengan tegas penggunaan dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah dalam hukum pembuktian. Selain itu dalam UU ITE juga mendefinisikan mengenai kontrak elektronik pada pasal 1 huruf 17 yang mengatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Melihat UU ITE sebagai regulasi yang diberlakukan untuk penyelenggaraan sistem elektronik, terkait dengan itu maka perlu ditelaah beberapa pasal terkait. Pasal 9 UU ITE menyatakan bahwa para pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan⁶³.

Informasi yang tepat dan benar ini haruslah mencakup (i) identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara (ii) menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa⁶⁴. Selanjutnya melihat pasal 10 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa pelaku transaksi elektronik harus dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Terkait ayat (2) dalam pasal ini menyatakan bahwa pembentukan akan Lembaga Sertifikasi Keandalan ini diatur dengan Peraturan Pemerintah⁶⁵ namun hingga

⁶³ Pasal 9, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

⁶⁴ Penjelasan Pasal 9, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶⁵ Pasal 10, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu (1) setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikat keandalan, (2) ketentuan mengenai pembentukan lembaga sertifikat keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang dimaksud. Walaupun sertifikasi ini belum menjadi sebuah syarat atas penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, tapi ada indikasi akan hal dimana dengan melakukan sertifikasi ini akan “mendongkrak” sistem keamanan dari transaksi elektronik itu sendiri.

Peraturan diatas bila dikaitkan dengan pelaksanaan uang elektronik maka menurut undang-undang ITE Pasal 9 yang menyatakan bahwa para pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Terkait dengan peraturan tersebut maka pelaku usaha yang menyediakan jasa uang elektronik haruslah menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan karena uang elektronik tergolong sebagai suatu transaksi elektronik. Berkaitan pula dengan pasal 10 undang-undang ITE pelaku usaha penyedia jasa uang elektronik seyogyanya harus dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan yang mana pembentukan Lembaga Sertifikasi ini diatur dengan Peraturan Pemerintah namun saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang dimaksud.

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

Peraturan ini merupakan pengganti dari Peraturan Bank Indonesia nomor 11/11/PBI/2009 Jo. 7/52/PBI/2005 yang pada tanggal 28 Desember 2005 menggantikan Peraturan Bank Indonesia nomor 6/30/PBI/2004 selanjutnya ditulis sebagai PBI APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu). Peraturan ini dikuatkan dengan peraturan pelaksana atas Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11/10/DASP/2009. Secara keseluruhan PBI APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) ini merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang :

- a. Persyaratan dan tata cara perolehan izin Prinsipal;
- b. Persyaratan dan tata cara perolehan izin sebagai Penerbit;
- c. Persyaratan dan tata cara perolehan izin sebagai Acquirer;
- d. Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
- e. Pemrosesan perizinan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
- f. Pemberitahuan tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
- g. Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
- h. Persyaratan dan tata cara memperoleh izin dan menyampaikan laporan dalam rangka peralihan perizinan melalui penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pengambilalihan;
- i. Pengawasan, laporan penyelenggaraan kegiatan APMK, dan tata cara pengenaan sanksi denda;
- j. Pengembangan dan penyediaan sistem APMK yang dapat saling dikoneksikan (Interoperability) dengan sistem APMK lainnya;
- k. Pemrosesan perizinan sebagai prinsipal, penerbit, technical dan financial acquirer serta lembaga keuangan non bank yang melakukan penyelenggaraan kartu kredit.

Pada peraturan ini mengatur mengenai perbedaan APMK yang didefinisikan sebagai Kartu Kredit⁶⁶, Kartu ATM⁶⁷ dan APMK berupa E-

⁶⁶ Pasal 1 angka 4 PBI Nomor 11/11/2009 tentang Penyelenggaraan APMK, kartu kredit : adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dr suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi embelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang telah disepakati baik dengan pelunasan sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

⁶⁷ Pasal 1 angka 5 PBI Nomor 11/11/2009 tentang Penyelenggaraan APMK, kartu ATM : adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana

money (uang elektronik) diatur tersendiri di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.

3. Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*E-Money*)

Uang elektronik dalam pengaplikasiannya pada sebuah alat pembayaran kartu biasa disebut sebagai *stored value/prepaid cash card* (kartu Prabayar) dibedakan dari APMK karena metode penggunaannya yang berbeda dari kartu kredit dan debit/ATM. Uang elektronik merupakan suatu kegiatan Prabayar antara pengguna dan penerbit, dimana pengguna menandatangani terlebih dahulu sejumlah dana pada server penerbit sebelum menggunakan uang elektronik tersebut. Sehubungan dengan sifatnya yang demikian, maka pengaturan mengenai uang elektronik dipisahkan dari APMK.

Tidak jauh berbeda dengan PBI APMK, dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*E-Money*) selanjutnya pada penulisan ini disebut dengan PBI *E-Money* mendefinisikan tentang apa itu uang elektronik dan nilai uang elektronik serta pemegang. Uang elektronik dalam peraturan ini didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut⁶⁸:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan

dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁸Pasal 1 angka 3, Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*E-Money*).

4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Mengenai nilai uang elektronik diartikan sebagai nilai yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana⁶⁹ serta pemegang adalah pihak yang menggunakan uang elektronik⁷⁰. Pada PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*E-Money*) ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan uang elektronik ini yang terdapat pada BAB III tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasal 13 hingga pasal 20 PBI *E-Money*. Isi dari peraturan-peraturan tersebut adalah :

- a. Nilai uang elektronik tidak boleh lebih besar atau kecil dengan uang yang disetorkan oleh pemegang;
 - b. Penetapan batas maksimal yang dapat disimpan oleh suatu media elektronik (registered Rp 5jt & unregistered Rp 1jt);
 - c. Nilai pada uang elektronik tidak boleh dihapus, walaupun kartu sudah tidak berlaku untuk transaksi;
 - d. Penerapan manajemen resiko operasional dan keuangan oleh penerbit;
 - e. Kewajiban penggunaan uang rupiah dalam penerbitan uang elektronik dan penggunaannya dalam wilayah Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2008.

Segala yang berhubungan dengan pengawasan dan penyelenggaraan APMK tentu berhubungan dengan kekuasaan Bank Indonesia sebagai Bank

⁶⁹ Pasal 1 angka 4, Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*E-Money*).

⁷⁰ Pasal 1 angka 8, Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*E-Money*).

Sentral. Peraturan pelaksana dari Undang-undang ini biasanya dikeluarkan dengan bentuk Peraturan Bank Indonesia, dikatakan pada pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia bahwa dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berhak mengatur antara lain masalah:

- a) melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
- b) mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
- c) menetapkan penggunaan alat pembayaran. Sedangkan ayat 2 mengatakan bahwa pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pada penjelasan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dinyatakan dengan jelas territorial Bank Indonesia sebagai pengawas dan pengatur penyelenggaraan kegiatan APMK, dikatakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain :

- a. Jenis penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang memerlukan persetujuan Bank Indonesia dan prosedur pemberian persetujuan oleh Bank Indonesia.
- b. Cakupan wewenang dan tanggung jawab penyelenggara jasa sistem pembayaran, termasuk tanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen risiko;
- c. Persyaratan keamanan dan efisiensi dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
- d. Penyelenggara jasa sistem pembayaran yang wajib menyampaikan laporan kegiatan;
- e. Jenis laporan kegiatan yang perlu disampaikan kepada Bank Indonesia dan tata cara pelaporannya;

- f. Jenis alat pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat termasuk alat pembayaran yang bersifat elektronik seperti kartu ATM, kartu debit, kartu pra bayar dan uang elektronik;
- g. Persyaratan keamanan alat pembayaran;
- h. Sanksi administratif berupa denda bagi pelanggaran ketentuan pada huruf a, huruf d dan huruf f tersebut di atas.

Uang elektronik atau *E-Money* merupakan salah satu jenis APMK. Terkait dengan hal ini tentu Bank Indonesia sebagai Bank Sentral berhak atas pengawasan serta pengaturan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik ini sebagai salah satu jenis dari APMK. Pelaksanaan sistem pembayaran menggunakan Uang Elektronik ini dijamin keamanan serta kelancaran nya oleh Bank Indonesia karena uang elektronik merupakan salah satu jenis APMK seperti yang telah di jelaskan Pada PBI Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang APMK. Bank Indonesia menjamin keamanan dan kelancaran sistem pembayaran dengan cara seperti yang katakana pada pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia seperti yang telah diuraikan diatas.

Selain peraturan-peraturan diatas ada pula peraturan peraturan lain yang melatar belakangi keabsahan uang elektronik di Indonesia, yaitu⁷¹:

1. PBI Nomor 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
2. PBI Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
3. PBI Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

⁷¹ Ni Nyoman Anita, C. *Perlindungan hukum bagi pemegang uang elektronik dalam melakukan transaksi E-money.*(Denpasar, Universitas Udayana,2013), hlm 72

4. PBI Nomor 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Selain Bank (LSB)
5. PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
6. PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
7. PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
Alat pembayaran menggunakan kartu (kartu kredit, ATM/kartu debit) dan uang elektronik (*e-money*) juga diatur dalam sejumlah Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI), yaitu⁷² :
 1. SE BI Nomor 7/59/DASP/2005 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
 2. SE BI Nomor 7/60/DASP/2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
 3. SE BI Nomor 7/61/DASP/2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
 4. SE BI Nomor 8/18/DASP/2006 tentang Perubahan atas SE BI Nomor 7/60/DASP/2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
 5. SE BI Nomor 10/04/UKMI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Selain Bank (LSB)

⁷² *Ibid*, hlm 73

6. SE BI Nomor 10/07/DASP/2008 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
7. SE BI Nomor 10/20/DASP/2008 tentang Perubahan Kedua atas SE BI Nomor 7/60/DASP/2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
8. SE BI Nomor 11/10/DASP/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
9. SE BI Nomor 11/11/DASP/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
10. SE BI Nomor 13/22/DASP/2011 tentang Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number (PIN) pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Diterbitkan di Indonesia

Adanya peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas itu menjelaskan bahwa pembayaran menggunakan uang elektronik di Indonesia adalah sah menurut hukum dan diakui oleh Negara serta dapat diterima oleh masyarakat umum. Terkait itu dengan adanya dasar-dasar hukum diatas keabsahan uang elektronik di Indonesia tidak diragukan lagi dan telah terbukti bahwa legalitas uang elektronik sebagai alat pembayaran yang digunakan di Indonesia sah menurut hukum.

3.2. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Sistem Pembayaran Non Tunai Menggunakan Uang Elektronik

Hukum sebagai suatu sistem yang dikenal sebagai sistem hukum memiliki arti yang luas, dimana tidak saja harus memenuhi unsur peraturan-peraturan hukum yang sempit, tetapi sistem hukum harus dimaknai dalam konteks unsur peraturan-peraturan hukum dalam arti yang luas. Pada pengertian sistem hukum dalam arti luas ini setidaknya harus melingkupi tiga aspek, yakni⁷³:

1. Peraturan yang terbentuk oleh badan legislative (dalam arti luas) jadi bukan hanya undang-undang saja;
2. Peraturan-peraturan yang terbentuk oleh undang-undang melalui putusan (*judge made law*);
3. Peraturan-peraturan yang terdapat dalam kebiasaan

Pada hubungannya dengan peraturan yang terbentuk oleh badan legislatif biasanya terjadi dikarenakan adanya kebutuhan dalam masyarakat terhadap aturan tersebut atau dapat juga dikarenakan hukum yang ada sebelumnya tidak lagi mampu mengantisipasi dan menjalankan fungsinya atas perubahan masyarakat yang terjadi.

Konsep perlindungan hukum yang akan diuraikan dalam penelitian ini tentunya di dasari pada konsep perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Pilpus M.Hadjon⁷⁴, dimana perlindungan hukum dapat dilakukan dalam wujud perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif artinya, ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan atas tindakan pelanggaran hukum. Upaya pencegahan ini diimplementasikan dengan membentuk aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif.

Pada hubungannya dengan perlindungan hukum preventif atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan perbankan dapat diuraikan dari dua

⁷³ Lili Rasjidi dan Arif Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung, Rosda Karya, 2009). Hlm 37.

⁷⁴ Pilpus M.Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 3.

pendekatan, yakni *self-regulation* dan *government regulation*⁷⁵. Berikut akan diuraikan hasil dan pembahasan atas penelitian perlindungan hukum preventif atas nasabah dalam penyelenggaraan layanan pembayaran non tunai pada perbankan⁷⁶:

a. *Self-Regulation*

Konsumen pada umumnya menyakinkan bahwa sistem pengamanan transaksi elektronik saat ini sangat erat terhadap invasi data pribadi, satu persepsi yang didukung oleh sejumlah kasus yang sering terjadi di dalam praktik. Konsumen hanya akan menggunakan *service* yang ditawarkan apabila mereka menaruh kepercayaan pada perusahaan tersebut. Pada kaitannya ini, konsekuensinya adalah perusahaan hanya akan memperoleh kepercayaan konsumen apabila perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk mengontrol cara data konsumen itu diperoleh dan digunakan agar konsumen dapat menaruh kepercayaan terhadap sistem pengamanan yang digunakan.

Guna memperoleh kepercayaan ini, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perdagangan secara elektronik kemudian membuat model pengaturan dalam bentuk *self-regulation*. Sebagai contoh, pada tahun 1997, sebagian besar bank di Amerika mengeluarkan *privacy principal* yang dirancang untuk meyakinkan publik Amerika bahwa hak-hak pribadi mereka akan dilindungi apabila mereka melakukan transaksi bisnis dengan bank-bank tersebut⁷⁷. Model pengaturan ini memfokuskan kepada pentingnya menjaga kepercayaan konsumen dan juga mengakui adanya kaitan antara *privacy*, keamanan, dan kepercayaan dalam konteks transaksi elektronik.

Perlindungan hukum preventif atas data pribadi pengguna system penbaaan non tunai dalam penyelenggaraan layanan pembayaran non tunai

⁷⁵ *self regulation* adalah pendekatan pengeturan hukum secara internal dari penyelenggara layanan itu sendiri, dengan cara mempersyaratkan untuk melakukan pendaftaran. *Government Regulation* yaitu sebuah perlindungan hukum yang prinsip-prinsip perlindungan hak pribadi di kondifikasi dalam sebuah undang-undang.

⁷⁶ Rudi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet BankingI*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada,2005), hlm 200.

⁷⁷ *Ibid*, hlm 196.

oleh perbankan dengan pendekatan *self regulation* adalah dengan pendekatan pengaturan hukum secara internal dari penyelenggara layanan itu sendiri, dengan cara mempersyaratkan untuk melakukan pendaftaran⁷⁸. Dengan langkah preventif ini maka data pribadi nasabah dapat dilindungi dari *hacker*.

Pada penyelenggaraan uang elektronik juga diterapkan pendekatan *self regulation* yaitu dengan cara bank atau pihak penyedia jasa Uang Elektronik melakukan pendataan data pribadi calon pengguna uang elektronik ketika calon pengguna tersebut membuat kartu Uang Elektronik, pendataan data-data pribadi pengguna uang elektronik bertujuan untuk mengetahui identitas pemegang Uang Elektronik nantinya sehingga memudahkan pihak bank untuk melakukan perlindungan terhadap pemegang uang elektronik karena data-data pribadinya sudah jelas tercantum, dan pihak bank tersebut tentunya akan menjamin kerahasiaan mengenai data pribadi tersebut. Pendekatan *self regulation* ini adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan bank atau pihak penyedia jasa pembayaran uang elektronik sebagai bentuk perlindungan kepada pengguna uang elektronik .

b. *Government Regulation*

Government Regulation yaitu sebuah perlindungan hukum yang prinsip-prinsip perlindungan hak pribadi di kondifikasi dalam sebuah undang-undang⁷⁹. Ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada pasal 29 ayat 5 dan pasal 40 ayat 1 dan 2⁸⁰. Pada pasal 29 ayat 5 menyatakan :

⁷⁸ *Ibid*, hlm 198.

⁷⁹ *Ibid*, hlm 198.

⁸⁰ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 40 ayat 1 dan 2 yaitu, (1) bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A, (2) ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

“Untuk kepentingan nasabah bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

Pada penjelasan pasal ini bank bekerja dengan dana masyarakat disimpan di bank dengan atas dasar kepercayaan. Terkait demikian setiap bank harus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya.

Perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik tidak hanya dilakukan oleh bank saja, tetapi juga menggunakan pendekatan *Government Regulation* yaitu sebuah perlindungan hukum yang prinsip-prinsip perlindungan hak pribadi di tuangkan dalam sebuah undang-undang. Terkait ini berarti pengguna uang elektronik juga di beri perlindungan oleh Negara dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang beberapa aspek hukum uang elektronik seperti beberapa ketentuan yang dapat menjadi landasan dalam perlindungan hukum bagi pengguna sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan uang elektronik yakni, Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan transaksi pembayaran non tunai lainnya.

3.2.1 Pengawasan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Keuangan

Ide untuk membentuk badan khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah dimunculkan semenjak diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang tercantum dalam pasal 34⁸¹. Pada Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independent, dan dibentuk dengan Undang-Undang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini menjadi penting, apabila dalam perkembangan praktek perbankan dan pengawasan perlu dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kepentingan.

Setelah disahkannya Undang-Undang Otoritas Jasa keuangan, Bank Indonesia dan BAPEPAM-LK mulai berkoordinasi untuk membangun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni sebuah lembaga baru yang mengambil alih sebagian fungsi mereka. OJK akan berfungsi melaksanakan pengaturan dan pengawasan perbankan yang sebelumnya masih dibawah tanggung jawab Bank Indonesia, serta pasar modal, dan jasa keuangan non bank⁸².

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan tentunya mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat⁸³. OJK diharapkan mampu meningkatkan daya saing perbankan domestik baik dalam skala regional maupun dalam skala global.

⁸¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Pasal 34 (1) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independent, dan dibentuk dengan undang-undang, (2) pembentukan lembaga pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.

⁸² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁸³ Ferry Idroes, *Manajemen Resiko Perbankan*, (Rajawali Pers, Bandung, 2008), hlm.17

Mengenai tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK. Saat menjalankan tugas dan wewenang nya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut⁸⁴:

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia Negara, termasuk sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Hukum, khususnya hukum ekonomi mempunyai tugas untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat, dan

⁸⁴ <http://www.oj.go.id/in/web> , diakses pada tanggal 7 april 2015

pemerintah⁸⁵. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus mampu menghasilkan aneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat menjadi sarana penting kesejahteraan rakyat, dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Selanjutnya, upaya menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab⁸⁶.

Perkembangan zaman serta diikuti dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi mengharuskan pemerintah untuk bersikap lebih reaktif atas tingkat kebutuhan tersebut. Hal ini dapat diambil contoh dari bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi lembaga pengawas terhadap pelaku jasa keuangan yang salah satunya adalah bank dalam menjalankan usahanya. Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap bank saat ini tidak dapat dikatakan kecil karena dapat dilihat bagaimana bank menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat serta menjadi lembaga yang menyimpan uang masyarakat⁸⁷.

Perlindungan konsumen menjadi salah satu alasan dari OJK untuk melakukan pengawasan serta pada akhirnya OJK mengeluarkan suatu aturan yaitu Peraturan OJK Nomor 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Peraturan OJK No. 1 Th. 2013). Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan⁸⁸. Pada Peraturan

⁸⁵ Dhaniswara K. Harjono, *Pemahaman Hukum Bisnis bagi Pengusaha* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 72

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 72

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 73

⁸⁸ Pasal 1 angka 3, Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 3 juga menekankan dengan adanya itikad baik dari konsumen akan dapat terbelakunya perlindungan konsumen tersebut⁸⁹. Lain dari pada itu, di dalam Pasal 3 Peraturan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memberikan peluang kepada pelaku jasa keuangan untuk mengetahui itikad baik konsumen. Terkait dengan itu dalam hal untuk memperlancar berjalannya sistem pembayaran menggunakan uang elektronik tidak hanya pelaku usaha saja yang menjaga agar sistem pembayaran tersebut berjalan dengan lancar tetapi juga harus ada upaya juga dari konsumen (pengguna uang elektronik) untuk bersama-sama mengupayakan agar sistem pembayaran menggunakan uang elektronik berjalan dengan baik dengan cara konsumen (pengguna uang elektronik) menunjukkan adanya suatu itikad baik, baik dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya dan menaati peraturan-peraturan yang ada sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen atau nasabah tersebut berjalan dengan baik, dan konsumen pengguna uang elektronik dapat memanfaatkan uang elektronik secara nyaman dan aman.

Berlakunya perlindungan konsumen sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tidak hanya memberikan kewajiban dari konsumen untuk beritikad baik, akan tetapi juga adanya kewajiban dari pihak pelaku usaha untuk melakukan sesuatu dengan sepengetahuan konsumen⁹⁰. Adanya kontra-prestasi ini akan memberikan titik keseimbangan dari pihak pelaku usaha dan konsumen dalam penerapan perlindungan konsumen. Adapun kewajiban dari pelaku usaha dalam hal berlakunya perlindungan konsumen tersebut adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013

⁸⁹ Pasal 3, Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu, Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

⁹⁰ Pasal 6 ayat 1, Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada konsumen tentang produk dan/atau layanan.

Kedua kewajiban dari kedua belah pihak di atas pada prinsipnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak apabila di suatu saat timbul adanya sengketa, maka dapat memberikan jawaban pihak mana yang tidak melaksanakan kewajibannya dari awal ketika akan terjalin hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha⁹¹. Selanjutnya dalam hal perlindungan konsumen yang wajib diberikan oleh pelaku usaha termasuk dalam bidang perbankan, pada Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap simpanan, dana, atau aset konsumen menjadi kewajiban pelaku usaha untuk menjaganya dalam segi keamanan dan ini merupakan tanggung jawab dari setiap pelaku usaha khususnya bank. Walaupun tidak ada penjelasan konkrit bagaimana penjagaan keamanan tersebut namun selain dari kejadian kahar, simpanan, dana ataupun aset dari pihak konsumen harus tetap terjaga baik dari segi jumlah ataupun bentuknya⁹². Hal di atas tentunya juga berlaku dalam perlindungan nasabah pengguna uang elektronik.

Terkait dengan Uang Elektronik dalam kaitanya dengan peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di atas berarti pelaku usaha yang menyediakan jasa keuangan dengan media uang elektronik juga wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha yang menyediakan jasa keuangan dengan media

⁹¹http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAAahUKEwjHzMiXzIbGAhUmeaYKHWyzAOQ&url=http%3A%2F%2Frepository.usu.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F42840%2F3%2FChapter%2520II.pdf&ei=j_J4VYfbIqbymQXs5oKgDg&usg=AFOjCNH235Lco-6JNrYCXITaajTfOs7RqQ&bvm=bv.95277229.d.dGY , diakses pada tanggal 20 mei 2015, hlm 26

⁹² *Ibid*, hlm 26.

uang elektronik dalam hal ini bisa bank atau lembaga selain bank, hal tersebut wajib dilakukan oleh pelaku usaha untuk memberikan perlindungan kepada pengguna uang elektronik.

Pada Pasal 29 Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Adapun yang dimaksud dengan “kesalahan dan/atau kelalaian” pada pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha pelaku usaha jasa keuangan, baik yang dilaksanakan oleh pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan⁹³. Perlindungan konsumen di dalam Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga memberikan kewajiban kepada setiap pihak internal pelaku usaha untuk tidak merugikan konsumen dari segi apapun seperti yang terdapat dalam Pasal 30 huruf b Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu pelaku usaha jasa keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan konsumen. Selanjutnya pada Pasal 30 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.

Terkait penjelasan diatas transaksi menggunakan uang elektronik tergolong sebagai suatu jasa keuangan yang diberikan oleh bank atau lembaga selain bank maka dari itu peraturan yang terdapat pada peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang

⁹³ Pasal 29 Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor jasa Keuangan.

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dapat diberlakukan kepada konsumen pengguna uang elektronik juga, dalam pasal 29 dan 30 di peraturan ini mengartikan bahwa pelaku usaha penyedia jasa uang elektronik harus bertanggung jawab atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha pelaku usaha jasa keuangan, baik yang dilaksanakan oleh pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha penyedia jasa uang elektronik yang dapat merugikan pengguna uang elektronik, sehingga perlindungan terhadap pengguna uang elektronik terjamin.

Adanya keluhan akibat penggunaan jasa dari pelaku usaha jasa keuangan maka konsumen dapat melakukan pengaduan secara langsung kepada pelaku usaha jasa keuangan tersebut. Pasal 32 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Pengaduan tersebut adalah sebagai bentuk dari adanya gangguan ataupun masalah akibat penggunaan jasa dari pelaku usaha jasa keuangan, oleh karena itu pelaku usaha jasa keuangan wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan konsumen dan wajib untuk menindak lanjuti pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen dimaksud. Pengaduan konsumen dilaporkan kepada OJK, dalam hal ini kepada Kepala Eksekutif yang melakukan pengawasan atas kegiatan pelaku usaha jasa keuangan⁹⁴.

Terkait dengan pasal diatas apabila terjadi suatu keluhan dari nasabah pengguna uang elektronik yang diakibatkan oleh pelaku usaha penyedia jasa uang elektronik lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang mengawasi sistem keuangan di Indonesia memberikan hak kepada konsumen sektor jasa keuangan dalam hal ini adalah nasabah pengguna uang elektronik dapat melakukan pengaduan secara langsung kepada pelaku usaha jasa keuangan tersebut karena telah diatur dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan

⁹⁴ Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pasal 34

Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan konsumen dan wajib untuk tindak lanjuti pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen dimaksud. Pengaduan konsumen dilaporkan kepada OJK.

Sebagai bentuk respon agar pengaduan konsumen dapat cepat diselesaikan, Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah mengatur terkait berapa lama pengaduan konsumen akan ditanggapi. Pasal 35 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib segera menindak lanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan namun jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 20 hari berikutnya dikarenakan hal-hal tertentu yang telah ditentukan oleh Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sebagai bentuk dari respon cepat pengaduan, pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan Konsumen⁹⁵.

Pengguna uang elektronik tidak perlu khawatir mengenai waktu penyelesaian tindak lanjut pengaduan tersebut karena OJK telah mengatur terkait berapa lama pengaduan konsumen akan ditanggapi, hal tersebut telah diatur pada pasal 35 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan seperti yang telah dijelaskan diatas.

Pihak OJK juga memberikan perlindungan kepada konsumen apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan jasa tersebut. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK adalah memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan pengaduan hingga penyelesaian sengketanya. Pada Pasal

⁹⁵ Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pasal 36

40 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen kepada OJK. Pada ayat (2) nya juga dijelaskan bahwa konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada OJK. Terkait dengan pemberian fasilitas penyelesaian sengketa dari pihak OJK, maka ada persyaratan tertentu dalam hal ini termuat pada Pasal 41 huruf a Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen oleh OJK dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan harus memenuhi persyaratan yang telah dicantumkan pada Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 41 huruf (a) bahwa konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh:

1. Pelaku usaha jasa keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan, paling banyak sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Pelaku usaha jasa keuangan di bidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Terkait pengguna uang elektronik sendiri berhak mendapatkan fasilitas pengaduan sampai tahap penyelesaian sengketa, sesuai dengan pasal 40 Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, karena pengguna uang elektronik telah memenuhi syarat-syarat sebagai konsumen yang dapat melanjutkan pengaduannya sampai tahap penyelesaian sengketa, salah satunya kerugian yang diderita pengguna uang elektronik sendiri tidak melebihi jumlah yang telah diatur dalam pasal 40 ayat (1) karena uang elektronik mempunyai batas maksimal yg sedikit yaitu hanya Rp.5.000.000 maka apabila mengalami keluhan merasa dirugikan dalam hal penggunaan jasa uang elektronik dapat melakukan

pengaduan dan mendapatkan fasilitas penyelesaian sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen kepada OJK.

Kemudian apabila pelaku usaha jasa keuangan terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran sesuai yang telah ditentukan Peraturan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maka pada Pasal 53 ayat (1) Peraturan OJK No. 1 Th. 2013 disebutkan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan akan mengenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pembekuan kegiatan usaha dan;
5. Pencabutan izin kegiatan usaha.

Bank merupakan bagian dari pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. OJK juga memberikan tata cara bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen jasa keuangan. Pada peraturan ini juga dijelaskan bagaimana OJK memiliki wewenang terhadap pelaku usaha jasa keuangan dalam memberikan izin, bahkan dapat membekukan izin pelaku usaha jasa keuangan apabila telah melanggar aturan-aturan yang ada. sebagai institusi pengawasan di sektor keuangan, OJK melalui peraturannya ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum secara mendalam bahkan jelas terhadap posisi konsumen (pengguna uang elektronik) yang telah dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan.

3.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Oleh Lembaga Perbankan

Perlindungan hukum kepada pengguna uang elektronik tidak hanya diberikan oleh lembaga pengawas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan saja, tetapi pihak Bank juga memberikan suatu perlindungan hukum kepada pengguna uang elektronik dalam bentuk suatu pengawasan terhadap produk-produk transaksi yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan. Seperti yang diatur didalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (*E-money*). Pada surat edaran tersebut juga membahas mengenai pengawasan yang diberikan oleh pihak perbankan sebagai bentuk perlindungan kepada pengguna uang elektronik dan juga untuk memperlancar berjalannya sistem transaksi pembayaran uang elektronik tersebut. Pengaturan mengenai pengawasan diatur pada bab VIII Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (*E-money*).

Penyelenggaraan pengawasan Uang Elektronik pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP diantaranya meliputi⁹⁶:

A. Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Uang Elektronik

- 1) Pengawasan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dilakukan secara efisien, cepat, aman, dan handal dengan memperhatikan prinsip perlindungan konsumen, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- 2) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik yang dilakukan oleh:
 - a. Prinsipal;
 - b. Penerbit;
 - c. Acquirer;

⁹⁶ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik, Bab VIII, hlm 27

- d. Penyelenggara Kliring; dan
 - e. Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
- 3) Dalam rangka pengawasan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan langsung (*on site visit*) terhadap pihak-pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara.
- 4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik difokuskan pada:
- a. penerapan aspek manajemen risiko;
 - b. kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kebenaran dan ketepatan penyampaian informasi dan laporan, penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, prinsip persaingan usaha yang sehat, transfer dana, dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 - c. penerapan aspek perlindungan konsumen.
- 5) Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dilakukan Bank Indonesia melalui:
- a. penelitian, analisis, dan evaluasi, yang didasarkan atas laporan berkala, laporan insidental, data, dan/atau informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dari pihak lain, dan diskusi dengan Penyelenggara;
 - b. pemeriksaan langsung (*on site visit*) terhadap Penyelenggara dilakukan dalam rangka:
 - 1. memastikan pemenuhan ketentuan penyelenggaraan Uang Elektronik;
 - 2. memastikan kebenaran laporan dan data yang disampaikan;
 - 3. memeriksa sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung, dan database; serta
 - 4. memeriksa kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik apabila terdapat laporan atau dugaan *fraud*, pencucian uang dan pendanaan terorisme di Penyelenggara.

Dalam hal diperlukan, pemeriksaan langsung (*on site visit*) dapat dilakukan terhadap pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara;

- c. pertemuan konsultasi dengan Penyelenggara untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan dan menyampaikan saran; dan
 - d. pembinaan terhadap Penyelenggara termasuk untuk melakukan perubahan atau perbaikan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik.
- 6) Dalam rangka pengawasan, Penyelenggara harus memberikan:
- a. Keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan Uang Elektronik, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy; dan
 - b. Akses kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan (*on site visit*) terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik termasuk sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung, dan database.
- 7) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan (*on site visit*) terhadap Penyelenggara.
- B. Pengawasan Agen LKD (Layanan Keuangan Digital)
- 1) Dalam rangka pengawasan terhadap Penerbit yang menyelenggarakan LKD, Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan langsung (*on site visit*) terhadap Agen LKD berupa penyelenggara transfer dana, badan usaha berbadan hukum Indonesia, dan/atau individu.
- 2) Pemeriksaan langsung terhadap Agen LKD sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan untuk memastikan pemenuhan aspek-aspek antara lain:
- a. Pemenuhan ketentuan penyelenggaraan LKD;
 - b. Kepatuhan terhadap SOP dan perjanjian kerja sama;
 - c. Kepatuhan terhadap prosedur standar kerja sama Agen LKD;
 - d. Pemenuhan Agen LKD terhadap kriteria uji tuntas;
 - e. Keamanan aplikasi dan sistem;
 - f. Kontrol terhadap akses sistem dan data;
 - g. Pemenuhan terhadap ketentuan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran; dan pemenuhan terhadap ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

- 3) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan/atau untuk memastikan kebenaran laporan mengenai kegiatan LKD yang disampaikan oleh Penerbit, Agen LKD harus memberikan keterangan, dan/atau data yang diminta oleh Bank Indonesia.
- 4) Berdasarkan hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan langsung (*on site visit*), Bank Indonesia dapat menetapkan tindakan berupa:
 - a. memerintahkan Bank untuk membatasi kegiatan LKD, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada membatasi jumlah Agen LKD dan membatasi jenis layanan agen LKD;
 - b. memerintahkan Bank untuk mengambil tindakan kepada Agen LKD; dan/atau
 - c. menghentikan kegiatan LKD.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral terhadap berlakunya alat pembayaran berupa uang elektronik dilakukan di beberapa aspek yaitu pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan uang elektronik itu sendiri dan pengawasan terhadap agen LKD. Guna menghindari adanya kasus-kasus penipuan terhadap nasabah, digunakan sebagai alat pencucian uang atau pendanaan terorisme hal itu semua kemungkinan dapat terjadi di sistem pembayaran uang elektronik ini.

Apabila kemungkinan akan muncul kasus-kasus seperti kasus kejahatan pencucian uang, kejahatan pencucian uang tersebut menggunakan media uang elektronik agar menghindari kecurigaan lembaga pengawas keuangan akan adanya rekening gendut di sebuah tabungan maka dipecahlah uang tersebut ke dalam beberapa uang elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindakan pencucian uang agar tidak diketahui bahwa uang tersebut adalah uang hasil korupsi atau hal-hal lain yang dilarang undang-undang. Terkait dengan kemungkinan terjadinya kasus tersebut dalam sistem transaksi uang elektronik maka Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan uang elektronik pengawasan ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan uang elektronik dilakukan secara efisien,

cepat, aman, dan handal dengan memperhatikan prinsip perlindungan konsumen dan anti pencucian uang serta pencegahan pendanaan terorisme. Pihak-pihak penyelenggara pembayaran uang elektronik yang termasuk dalam pengawasan Bank Indonesia tentulah semua pihak yang terkait dalam sistem penyelenggaraan kegiatan uang elektronik diantaranya, Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir serta satu pihak lain diluar pihak penyelenggara uang elektronik tersebut yaitu Agen Layanan Keuangan Digital.



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Melakukan pembayaran non tunai menggunakan uang elektronik dalam sistem pembayaran di Indonesia adalah sah menurut hukum dan diakui oleh Negara, terbukti dengan telah ada peraturan-peraturan yang melatar belakangi mengenai pemberlakuan uang elektronik di Indonesia, diantaranya :
 - a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pebankan
 - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang mengatur tentang Uang Elektronik
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
 - d. Surat Edaran Nomor 16/11/DKSP Tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum dan mengawasi sistem pembayaran menggunakan Uang Elektronik diantaranya diwujudkan melalui :
 - 1) Perlindungan Preventif
 - a. Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada pasal 29 .
 - b. OJK juga menyediakan layanan pengaduan untuk konsumen apabila konsumen merasa telah dirugikan yang tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 32 ayat (1).

2) Perlindungan Respresif

Terkait dengan nasabah pengguna uang elektronik yang mengalami suatu kerugian yang disebabkan kelalaian pengguna uang elektronik sendiri seperti hilangnya uang elektronik maka tidak ada perlindungan hukum represif yang diberikan oleh pihak penyedia jasa keuangan maupun yang diatur oleh undang-undang, karena fungsi uang elektronik ini ialah sama persis dengan penggunaan uang tunai biasa jadi apa bila ada suatu kehilangan tidak ada proses hukum untuk menyelesaikan atau menemukan uang tersebut, kecuali apabila kerugian yang diderita pengguna uang elektronik itu berasal dari lembaga penyedia jasa keuangan itu sendiri seperti terjadinya kesalahan dalam sistem uang elektronik, pengguna uang elektronik sendiri berhak mendapatkan fasilitas pengaduan sampai tahap penyelesaian sengketa, sesuai dengan pasal 40 Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Bentuk pengawasan OJK terhadap sistem pembayaran non tunai menggunakan uang elektronik diwujudkan melalui Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada pasal 53 ayat (1) yang isinya OJK akan memberikan sanksi kepada pelaku usaha jasa keuangan (disini penyedia jasa pembayaran uang elektronik dapat dikatakan sebagai pelaku jasa keuangan).

4.2 SARAN

1. Hendaknya pengguna uang elektronik, guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan mengenai keamanan dan kenyamanan menggunakan uang elektronik nasabah pengguna uang elektronik haruslah bekerja sama dalam mewujudkan itu, tidak hanya penyedia layanan uang elektronik saja yang memfasilitasi keamanan penggunaan uang elektronik, tetapi nasabah juga harus membantu mewujudkan terwujudnya keamanan itu dengan cara menggunakan uang elektronik sesuai fungsinya, menjaga

dan menyimpannya dengan baik agar mengurangi resiko adanya suatu kehilangan. Apabila pihak bank dan nasabah pengguna uang elektronik saling melengkapi dan bekerja sama maka keamanan dan kenyamanan bertransaksi menggunakan uang elektronik akan mudah diwujudkan.

2. Hendaknya Kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas keuangan di Indonesia lebih menmpebaiki peraturan-peaturan mengenai perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap pengguna jasa keauangan agar apabila timbul adanya sengketa dapat lebih mudah untuk diselesaikan, serta kepada Penyedia layanan uang elektronik seperti bank sebaiknya lebih gencar mengadakan sosialisasi mengenai uang elektronik ini kepada masyarakat luas, agar masyarakat luas dapat mengetahui dan memahami fungsi dan bentuk serta cara kerja uang elektronik dengan baik dan benar. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat bahwa uang elektronik ini aman dan mudah digunakan selayaknya seperti uang biasa, bahkan uang elektronik ini lebih praktis untuk dibawa dan disimpan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dhaniswara K. Harjono. 2006. *Pemahaman Hukum Bisnis bagi Pengusaha*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Ferry Idroes. 2008. *Manajemen Resiko Perbankan*. Bandung, Rajawali Pers.
- Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta, Kencana Pernada Media.
- Johanes Ibrahim. 2004. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung, Refika Aditama.
- Kasmir. 2003. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Komarudin. 1994. *Kamus Perbankan*. Jakarta, PT raja Grafindo Persada.
- Lili Rasjidi dan Arif Sidharta. 2009. *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Bandung, Rosda Karya.
- Pilpus M.Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Prathama Rahardja. 1997. *Uang dan Perbankan*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Iswandoro. 2008. *Uang dan Bank*. Yogyakarta, BPFE-YOGYAKARTA.
- R. Serfianto, dkk. 2012. *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik*. Jakarta, Visi Media.
- Rudi Agus Riswandi. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking I*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Saladin Djaslim. 1994. *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Bank*. Jakarta, CV Rajawal.

Sarwedi. 2002. *Manajemen Perbankan*. Jember, Universitas Jember.

Sri Rejeki Hartono. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung, Mandar Maju.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta, Liberty, 1991.

Jurnal, Tesis, Paper, Artikel

Direktorat akunting dan sistem pembayaran biro pengembangan sistem pembayaran nasional, *instrument pembayaran*.

Ni Nyoman Anita, C. 2013. *Perlindungan hukum bagi pemegang uang elektronik dalam melakukan transaksi E-money*. Tidak Diterbitkan. Universitas Udayana.

Parmono, Yanuarti, Purusitawati dan Emmy D.K. 2006. *Dampak pembayaran non tunai terhadap perekonomian dan kebijakan moneter*. Tidak Diterbitkan. Paper. Bank Indonesia.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atn Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

UU Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Bank Indonesia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (E-money)

Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.

Internet

<http://www.artikata.com/artiperlindungan.html>, diakses pada tanggal 10 maret 2015

<http://contoh-kasus.html>, diakses pada tanggal 27 maret 2015

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

diakses pada tanggal 31 maret 2015

<http://www.oj.go.id/in/web> , diakses pada tanggal 7 April 2015

<http://www.artikelbogq.com> ,diakses pada tanggal 10 April 2015

<http://www.rendyasylum.wordpress.com> ,diakses pada tanggal 10 April 2015

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAAahUKEwjHzMiXzIbGAhUmeaYKHWyzAOQ&url=http%3A%2F%2Frepository.usu.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F42840%2F3%2FChapter%2520II.pdf&ei=i_J4VYfbIqbymQXs5oKgDg&usq=AFQjCNH235Lco-6JNrYCXITaajTfQs7RqQ&bvm=bv.95277229,d.dGY , diakses pada tanggal 20 mei 2015, hlm 26

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 11/12/PBI/2009
TENTANG
UANG ELEKTRONIK (*ELECTRONIC MONEY*)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa perkembangan alat pembayaran berupa uang elektronik yang sebelumnya diatur sebagai kartu prabayar tidak hanya diterbitkan dalam bentuk kartu namun juga telah berkembang dalam bentuk lainnya;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan keamanan bagi seluruh pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik diperlukan pengaturan yang lebih lengkap;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur ketentuan mengenai uang elektronik (*electronic money*) dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

-2-

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN: ...

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG UANG ELEKTRONIK (*ELECTRONIC MONEY*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
3. Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
 - b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;
 - c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan

d. nilai ...

- d. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
4. Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
5. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
6. Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik.
7. *Acquirer* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerja sama dengan pedagang, yang dapat memproses data Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain.
8. Pemegang adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik.
9. Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.
10. Pengisian Ulang adalah penambahan Nilai Uang Elektronik pada Uang Elektronik.
11. Dana *Float* adalah seluruh Nilai Uang Elektronik yang diterima Penerbit atas hasil penerbitan Uang Elektronik dan/atau Pengisian Ulang yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pemegang dan Pedagang.
12. Tarik Tunai adalah fasilitas penarikan tunai atas Nilai Uang Elektronik yang dapat dilakukan setiap saat oleh Pemegang.

13. Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi Uang Elektronik.
14. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.

BAB II

PRINSIPAL, PENERBIT, *ACQUIRER*, PENYELENGGARA KLIRING DAN/ATAU PENYELENGGARA PENYELESAIAN AKHIR

Bagian Kesatu

Perizinan

Paragraf 1

Prinsipal

Pasal 2

- (1) Kegiatan sebagai Prinsipal dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.
- (2) Bank dan Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Prinsipal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Prinsipal diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

-6-

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya, Prinsipal wajib:
 - a. menetapkan prosedur dan persyaratan yang obyektif dan transparan; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan,
kepada seluruh Penerbit dan/atau *Acquirer* yang menjadi anggota Prinsipal yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan terhadap keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilakukan juga oleh Prinsipal terhadap pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit dan/atau *Acquirer*.

Pasal 4

- (1) Prinsipal wajib menghentikan kerjasama dengan Penerbit dan/atau *Acquirer* jika Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan atas izin yang telah diberikan kepada Penerbit dan/atau *Acquirer* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Penghentian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Prinsipal paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis dari Bank Indonesia mengenai pencabutan atas izin yang telah diberikan kepada Penerbit dan/atau *Acquirer*.
- (3) Pelaksanaan penghentian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diberitahukan secara tertulis oleh Prinsipal dan diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan penghentian kerjasama.

Paragraf ...

-7-

Paragraf 2

Penerbit

Pasal 5

- (1) Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.
- (2) Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia.
- (3) Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia jika:
 - a. Dana *Float* yang dikelola telah mencapai nilai tertentu; atau
 - b. Dana *Float* direncanakan akan mencapai nilai tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), termasuk ketentuan mengenai nilai Dana *Float* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Paragraf 3

Acquirer

Pasal 6

- (1) Kegiatan sebagai *Acquirer* dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.
- (2) Bank dan Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai *Acquirer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.

(3) Ketentuan ...

-8-

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai *Acquirer* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) *Acquirer* wajib melakukan edukasi dan pembinaan terhadap Pedagang yang bekerjasama dengan *Acquirer*.
- (2) *Acquirer* wajib menghentikan kerjasama dengan Pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan.
- (3) *Acquirer* dapat melakukan tukar-menukar informasi atau data dengan *Acquirer* lainnya tentang Pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan dan dapat mengusulkan pencantuman nama Pedagang tersebut dalam suatu daftar hitam Pedagang (*merchant black list*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klausul minimum yang harus dicantumkan dalam perjanjian kerjasama antara *Acquirer* dan Pedagang diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Paragraf 4

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

Pasal 8

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan bertindak sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, maka kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk masing-masing kegiatan tersebut.

(3) Ketentuan ...

-9-

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Kegiatan Sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

Pasal 9

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank atau Lembaga Selain Bank wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut telah atau belum dapat melaksanakan kegiatannya.
- (3) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyampaian pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Bentuk Badan Hukum dan Kerjasama

Pasal 10

Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

yang ...

yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas.

Pasal 11

Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia hanya dapat bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir bekerjasama dengan pihak lain, maka Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:
 - a. melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada Bank Indonesia;
 - b. memiliki bukti mengenai keandalan dan keamanan sistem yang digunakan oleh pihak lain dalam penyelenggaraan Uang Elektronik yang antara lain dibuktikan dengan adanya:
 1. hasil audit teknologi informasi dari auditor independen; dan
 2. hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Prinsipal, jika dipersyaratkan oleh Prinsipal.
 - c. mensyaratkan kepada pihak lain dalam penyelenggaraan Uang Elektronik untuk menjaga kerahasiaan data.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan realisasi kerjasama Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau

-11-

Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Penerbitan dan Manajemen Risiko

Pasal 13

Penerbit dilarang menerbitkan Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai uang yang disetorkan oleh Pemegang kepada Penerbit.

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia menetapkan batas paling banyak Nilai Uang Elektronik yang disimpan pada media elektronik dan batas paling banyak total nilai transaksi Uang Elektronik dalam periode tertentu.
- (2) Penerbit wajib mematuhi batas paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 15

Dalam hal media Uang Elektronik mempunyai masa berlaku (*expiry date*) maka Penerbit dilarang untuk menghapus atau menghilangkan Nilai Uang Elektronik ketika masa berlaku media Uang Elektronik tersebut berakhir.

Pasal ...

-12-

Pasal 16

- (1) Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit dan akan menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik wajib memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- (2) Fasilitas Tarik Tunai hanya dapat diberikan oleh Penerbit yang menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik.
- (3) Dalam hal Penerbit yang menyediakan fasilitas transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk penyediaan fasilitas Tarik Tunai, maka Penerbit hanya dapat bekerjasama dengan pihak lain yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- (4) Dalam hal Penerbit menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik maka Penerbit wajib mencatat data identitas Pemegang.
- (5) Penyediaan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik oleh Penerbit selain tunduk pada ketentuan ini wajib pula tunduk pada ketentuan terkait lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas transfer dana dan Tarik Tunai melalui Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Penerbit wajib mencatat identitas Pedagang yang bekerjasama dengan Penerbit dan mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan Pedagang.
- (2) Penerbit wajib menerapkan manajemen risiko operasional dan risiko keuangan.

(3) Dalam ...

-13-

- (3) Dalam rangka penerapan manajemen risiko keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit wajib:
 - a. menempatkan Dana *Float* dalam bentuk aset yang aman dan likuid;
 - b. menggunakan Dana *Float* sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang dan Pedagang; dan
 - c. memenuhi kewajiban kepada Pemegang dan Pedagang secara tepat waktu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penempatan Dana *Float* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 18

- (1) Penerbit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang mengenai produk Uang Elektronik yang diterbitkannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian informasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Penerbit telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan akan menerbitkan Uang Elektronik dengan jenis atau nama yang berbeda dan/atau penambahan fasilitas baru, maka penerbitannya harus dilaporkan secara tertulis oleh Penerbit kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan informasi yang paling kurang meliputi:

a. rencana ...

-14-

- a. rencana bisnis; dan
 - b. penjelasan karakteristik tentang jenis atau nama yang berbeda dan/atau penambahan fasilitas baru Uang Elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Penggunaan Uang Rupiah

Pasal 20

- (1) Uang Elektronik yang diterbitkan wajib menggunakan uang rupiah.
- (2) Uang Elektronik yang digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah.

BAB IV

PERALIHAN IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN UANG ELEKTRONIK

Pasal 21

- (1) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir kepada pihak lain hanya dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemisahan.
- (2) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal terjadi pengambilalihan, Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengadakan pertemuan konsultasi (*consultative meeting*) dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:
 - a. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan/atau *on-line* mengenai kegiatan Uang Elektronik;
 - b. memberikan ...

- b. memberikan keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan Uang Elektronik sesuai dengan permintaan Bank Indonesia;
 - c. memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan (*on site visit*) guna memperoleh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;
- (4) Bank Indonesia dapat meminta kepada pihak lain yang bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), untuk menyampaikan laporan tertulis mengenai informasi tertentu.
- (5) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia dapat melakukan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan jenis laporan yang disampaikan secara tertulis dan/atau *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 23

Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan (*on site visit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c.

-17-

BAB VI

PENINGKATAN KEAMANAN TEKNOLOGI

Pasal 24

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:
 - a. menggunakan sistem yang aman dan andal;
 - b. memelihara dan meningkatkan keamanan teknologi Uang Elektronik;
 - c. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis (*standard operating procedure*) penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik; dan
 - d. menjaga keamanan dan kerahasiaan data.
- (2) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melaksanakan audit teknologi informasi secara berkala dan melaporkan hasil audit teknologi informasi tersebut kepada Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan audit dan tata cara pelaporan hasil audit teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 25

Penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia ini dengan tetap mengacu pada prinsip syariah yang berlaku.

Pasal ...

-18-

Pasal 26

- (1) Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik sepanjang tidak dilarang dalam peraturan yang mengatur mengenai Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- (2) Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan Uang Elektronik maka seluruh ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku untuk Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 27

- (1) Prinsipal, Penerbit, dan/atau *Acquirer* harus menyediakan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem Uang Elektronik yang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keharusan penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem Uang Elektronik yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat perubahan atas nama, alamat, dan/atau informasi pada dokumen tertentu, Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir Uang Elektronik harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan perubahan atas nama, alamat dan/atau informasi pada dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal ...

-19-

Pasal 29

Setiap laporan, keterangan dan/atau data yang disampaikan oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib disampaikan secara lengkap, benar dan akurat.

Pasal 30

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan Uang Elektronik dapat menyepakati pembentukan suatu forum atau institusi yang bertujuan untuk mengatur sendiri hal-hal yang bersifat teknis dan mikro, dengan melaporkan secara tertulis keberadaan forum atau institusi tersebut kepada Bank Indonesia.
- (2) Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh forum atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Bank Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan aturan dan kebijakan Bank Indonesia.
- (3) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan pihak lain yang menjadi anggota dalam forum atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti dan tunduk dengan aturan yang telah dikeluarkan dan menjadi kesepakatan forum atau institusi tersebut.

Pasal 31

Bank Indonesia mencantumkan daftar nama Bank dan Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dan telah efektif melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dalam *website* Bank Indonesia.

-20-

BAB VIII

SANKSI

Pasal 32

Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), dan/atau Pasal 48, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. penghentian kegiatan Uang Elektronik, bagi Bank; atau
- b. penghentian kegiatan Uang Elektronik oleh instansi yang berwenang berdasarkan permintaan Bank Indonesia, bagi Lembaga Selain Bank.

Pasal 33

- (1) Prinsipal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan/atau Pasal 4 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prinsipal tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan/atau Pasal 4 ayat (3), dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Prinsipal tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan/atau Pasal 4 ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal.

Pasal 34

- (1) Penerbit yang melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16

ayat ...

ayat (1), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), dan/atau Pasal 20 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), dan/atau Pasal 20 ayat (1), dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), dan/atau Pasal 20 ayat (1), dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Penerbit.

Pasal 35

- (1) *Acquirer* yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Acquirer* tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 7 ayat (2), dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *Acquirer*

tidak ...

-22-

tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 7 ayat (2), dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai *Acquirer*.

Pasal 36

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan/atau Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan/atau Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi pembatalan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal 37

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang melanggar Pasal 11, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan perintah untuk menghentikan kerjasamanya dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir lain.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal,

Penerbit ...

Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamanya dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dikenakan teguran tertulis kedua.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamanya dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir lain, dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal 38

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang melanggar Pasal 12 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan perintah untuk menghentikan kerjasamanya dengan pihak lain.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamanya dengan pihak lain, dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamanya dengan pihak lain, dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

-24-

Pasal 39

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 20 ayat (2), dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

Pasal 40

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan/atau Pasal 21 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan/atau Pasal 21 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank atau Lembaga Selain Bank melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan/atau Pasal 21 ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin atas kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal 41

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir melanggar Pasal 22 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir melanggar Pasal 22 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi pencabutan izin atas kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
- (4) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan secara *on-line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.

Pasal 42

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, Pasal 24 ayat (1), dan/atau Pasal 24 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, Pasal 24 ayat (1), dan/atau Pasal 24 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, Pasal 24 ayat (1), dan/atau Pasal 24 ayat (2), dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal 43

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal 44

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan ...

menyampaikan laporan *on-line* secara lengkap, benar dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.

- (2) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tertulis secara lengkap, benar dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 45

Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dikenakan sanksi teguran tertulis.

Pasal 46

- (1) Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Selain Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Selain Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dikenakan sanksi pencabutan izin atas kegiatan sebagai Prinsipal,

Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

BAB IX

PENGHENTIAN SEMENTARA, PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 47

Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan/atau Pasal 46, Bank Indonesia dapat menghentikan sementara, membatalkan atau mencabut izin yang telah diberikan kepada Bank atau Lembaga Selain Bank sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, antara lain dalam hal:

- a. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir untuk menghentikan kegiatannya;
- b. terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang antara lain mengenai memburuknya kondisi keuangan dan/atau lemahnya manajemen risiko Bank atau Lembaga Selain Bank;
- c. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
- d. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; atau
- e. adanya permohonan pembatalan yang diajukan sendiri oleh Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

-29-

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum memperoleh izin atau penegasan dari Bank Indonesia, wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 49

Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini dan telah memperoleh izin atau penegasan dari Bank Indonesia, wajib melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dan melengkapi persyaratan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 50

Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir di wilayah Republik Indonesia sebelum diberlakukannya ketentuan ini dan belum berbadan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas maka wajib telah berbadan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...

-30-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 April 2009.

GUBERNUR BANK INDONESIA

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 13 April 2009.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 65

DASP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 11/ 12 /PBI/2009
TENTANG
UANG ELEKTRONIK (*ELECTRONIC MONEY*)

I. UMUM

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mendorong perkembangan Uang Elektronik yang sebelumnya diatur sebagai kartu prabayar berkembang tidak hanya dalam bentuk kartu namun juga dalam bentuk lainnya. Di sisi lain, perkembangan Uang Elektronik dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses kepada sistem perbankan.

Berdasarkan media penyimpanannya, saat ini Uang Elektronik dibedakan atas dua jenis:

1. Uang Elektronik yang Nilai Uang Elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh Pemegang dapat berupa *chip* yang tersimpan pada kartu, stiker, atau *harddisk* yang terdapat pada *personal computer* milik Pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik dapat dilakukan secara *off-line* dengan mengurangi secara langsung Nilai Uang

Elektronik ...

Elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh Pemegang. Sementara rekonsiliasi Nilai Uang Elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit dilakukan kemudian pada saat terjadi penagihan oleh Pedagang kepada Penerbit.

2. Uang Elektronik yang Nilai Uang Elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit. Dalam hal ini Pemegang diberi hak akses oleh Penerbit terhadap penggunaan Nilai Uang Elektronik tersebut. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik ini hanya dapat dilakukan secara *on-line* dimana Nilai Uang Elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola Penerbit akan berkurang secara langsung.

Mengingat Uang Elektronik memiliki fungsi seperti uang, maka untuk memberikan perlindungan kepada Pemegang, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen pembayaran Uang Elektronik, dan mendukung kelancaran tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, Bank Indonesia menetapkan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Bank dan Lembaga Selain Bank dalam menyelenggarakan Uang Elektronik. Selain itu untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris, Bank Indonesia menetapkan batasan-batasan tertentu dalam Uang Elektronik, antara lain nilai nominal yang dapat disimpan dalam Uang Elektronik dan penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*).

Penerbitan Uang Elektronik wajib menggunakan satuan uang rupiah. Disamping itu, setiap penggunaan Uang Elektronik di wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah. Kewajiban penggunaan uang rupiah ini merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Selain ...

Selain itu, kewajiban penggunaan satuan uang rupiah didasarkan pada pertimbangan bahwa Nilai Uang Elektronik harus dapat dikonversi secara penuh (*fully convertible*) sehingga nilai satu rupiah pada Nilai Uang Elektronik harus sama dengan satu rupiah pada uang tunai.

Nilai Uang Elektronik yang disetorkan terlebih dahulu oleh Pemegang kepada Penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Konsekuensi dari pengkategorian Nilai Uang Elektronik bukan sebagai simpanan harus diketahui dari awal oleh Pemegang sehingga membawa kewajiban Penerbit untuk memberitahukan kepada Pemegang. Disamping itu, karena tidak termasuk simpanan maka Uang Elektronik yang dimiliki oleh Pemegang tidak termasuk yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Untuk mendukung upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan efisiensi nasional, Prinsipal dan/atau Penerbit diharapkan dari awal tahap pengembangan sudah mempersiapkan sistemnya agar dapat terkoneksi dengan sistem Prinsipal dan/atau Penerbit lain.

Selain hal-hal tersebut di atas, untuk mendukung keamanan dan kelancaran penyelenggaraan Uang Elektronik, Bank Indonesia juga mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara Uang Elektronik seperti kewajiban penerapan manajemen risiko, pelaporan, dan keamanan sistem dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Dalam beberapa hal dimungkinkan agar pengaturan-pengaturan yang sifatnya teknis dan mikro dapat diatur dan disepakati sendiri oleh industri untuk memberikan kesempatan agar industri dapat mengatur sendiri guna melengkapi aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (*Self-Regulation Organization/SRO*). Namun pengaturan yang dikeluarkan oleh SRO tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan yang bersifat makro dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pada prinsipnya baik Bank maupun Lembaga Selain Bank mempunyai kesempatan yang sama untuk bertindak sebagai Prinsipal, seperti mempunyai tanggung jawab yang sama dalam pemenuhan keandalan sistem dan penetapan prosedur serta persyaratan yang *fair* atau obyektif jika jaringannya digunakan oleh Penerbit lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “obyektif” adalah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Prinsipal dan menerapkan perlakuan yang setara (*equal treatment*) kepada seluruh Penerbit dan/atau *Acquirer*.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah harus tersedia informasi yang memadai kepada Penerbit dan/atau *Acquirer*

terhadap ...

terhadap proses penyusunan, pelaksanaan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Prinsipal.

Pengawasan yang dilakukan Prinsipal terhadap keamanan dan keandalan jaringan yang digunakan oleh Penerbit dan/atau *Acquirer* dilakukan secara efektif baik melalui pemantauan secara *on-line* atau dengan pemeriksaan di lokasi Penerbit dan/atau *Acquirer*. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara rutin atau insidental tanpa harus menunggu adanya suatu kejadian atau jika Penerbit dan/atau *Acquirer* akan melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit dan/atau *Acquirer*” pada ayat ini adalah pihak selain Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, seperti perusahaan personalisasi dan/atau perusahaan yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi Uang Elektronik.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia paling
lambat ...

lambat 10 (sepuluh) hari kerja dapat dibuktikan dengan stempel tanggal dari perusahaan jasa pengiriman dokumen atau stempel tanggal terima dari Bank Indonesia.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Dana *Float* yang direncanakan akan mencapai nilai tertentu” adalah apabila Lembaga Selain Bank merencanakan akan mengelola atau meningkatkan nilai Dana *Float* hingga mencapai nilai tertentu walaupun pada saat mengajukan permohonan nilai Dana *Float* belum mencapai nilai tertentu tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian "tindakan yang merugikan" adalah tindakan Pedagang yang merugikan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer* dan/atau Pemegang, antara lain Pedagang diketahui telah melakukan kerjasama dengan pelaku kejahatan (*fraudster*).

Ayat (3)

Kegiatan tukar-menukar informasi antar *Acquirer* tentang nama dan data Pedagang dapat ditindaklanjuti dengan mengusulkan nama Pedagang dalam suatu daftar hitam Pedagang (*merchant black list*). Daftar hitam Pedagang dikelola oleh *Acquirer* atau asosiasi *Acquirer*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bank atau Lembaga Selain Bank dinyatakan telah dapat melaksanakan kegiatannya sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir jika jaringan atau sistemnya telah dapat dioperasikan dan produknya telah dapat digunakan oleh masyarakat luas sebagai Uang Elektronik.

Pemberitahuan tertulis mengenai belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memperkuat penjelasan mengenai alasan dan kendala-kendala yang menyebabkan belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang bekerjasama dalam pasal ini adalah Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang beroperasi di Indonesia.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” pada ayat ini adalah pihak selain Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, seperti perusahaan yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi Uang Elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Larangan bagi Penerbit untuk menerbitkan Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih besar daripada nilai uang yang disetorkan oleh Pemegang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penerbitan Uang Elektronik dengan pemberian potongan harga Uang Elektronik yang berpotensi terhadap penciptaan uang yang tidak terkendali. Sebagai contoh bentuk potongan harga Uang Elektronik: suatu Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik sebesar Rp 100.000,00 dijual oleh Penerbit melalui penyetoran uang/dana dari Pemegang kepada Penerbit sebesar Rp 90.000,00.

Disamping itu, larangan penerbitan Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih kecil daripada nilai uang yang disetorkan oleh Pemegang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Pemegang. Contoh: Nilai Uang Elektronik sebesar Rp 100.000,00 dijual oleh Penerbit melalui penyetoran uang/dana dari Pemegang kepada Penerbit sebesar Rp 110.000,00.

Pasal 14

Ayat (1)

Pembatasan Nilai Uang Elektronik dan total nilai transaksi dimaksudkan karena Uang Elektronik pada prinsipnya digunakan untuk pembayaran yang bersifat ritel dan untuk mencegah penyalahgunaan Uang Elektronik seperti untuk tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Karena masalah teknis, media penyimpan Uang Elektronik mempunyai keterbatasan usia teknis yang harus diperbaharui dengan penggantian media penyimpan Uang Elektronik tersebut. Mengingat dalam penggantian media penyimpan tersebut terdapat kemungkinan masih tersimpan Nilai Uang Elektronik dari Pemegang maka pengantiannya tidak boleh menghapus atau menghilangkan Nilai Uang Elektronik yang masih tersisa dan merupakan kewajiban Penerbit atau masih merupakan milik Pemegang.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan transfer dana dalam ketentuan ini adalah transfer Nilai Uang Elektronik antar Pemegang dan

tidak ...

tidak termasuk pembayaran dari Pemegang kepada Pedagang.

Penerbit dari Bank yang akan menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik tidak memerlukan izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang mengingat kegiatan pengiriman uang telah merupakan kegiatan usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak lain pada ayat ini seperti Pedagang, agen Penerbit atau pihak sebagai koresponden di dalam penyelenggaraan kegiatan pengiriman uang.

Ayat (4)

Pencatatan data identitas Pemegang dimaksudkan untuk memenuhi prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) dan memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan pengiriman uang. Data identitas yang wajib dicatat sekurang-kurangnya nama, alamat, tanggal lahir dan data lainnya sebagaimana yang tercantum pada bukti identitas Pemegang (*fully registered*).

Ayat (5)

Ketentuan terkait lainnya antara lain ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha pengiriman uang dan/atau transfer dana, prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) dan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Kewajiban mencatat identitas Pedagang dimaksudkan agar Penerbit mempunyai data untuk kepentingan pembayaran maupun pemenuhan klaim kepada Pedagang setelah dilakukannya transaksi antara Pedagang dan Pemegang.

Pencatatan identitas Pedagang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai nama, alamat, bentuk badan usaha, dan bidang usaha dari Pedagang serta informasi nomor rekening Pedagang untuk menampung kepentingan pembayaran.

Kepentingan pencatatan identitas Pedagang tersebut terkait pula dengan kegiatan Penerbit dan penggunaan sistem Penerbit jika Penerbit melakukan kerjasama dengan Pedagang seperti untuk kegiatan Pengisian Ulang Uang Elektronik, kegiatan Tarik Tunai dalam rangka mengakhiri penggunaan Uang Elektronik (*redeem*), dan kegiatan Tarik Tunai dalam rangka transfer dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf ...

Huruf b

Kewajiban kepada Pemegang antara lain berupa pengembalian seluruh Nilai Uang Elektronik yang tersisa pada Uang Elektronik pada saat Pemegang mengakhiri penggunaan Uang Elektronik (*redeem*), penarikan tunai dan kewajiban kepada Pedagang atas transaksi pembayaran dari Pemegang kepada Pedagang.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Kewajiban memberikan informasi secara tertulis pada ayat ini dimaksudkan agar Penerbit menerapkan prinsip transparansi produk dan melakukan edukasi kepada Pemegang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud Uang Elektronik dengan jenis atau nama yang berbeda dalam ketentuan ini antara lain penerbitan Uang

Elektronik ...

Elektronik dengan menggunakan media yang berbeda dengan yang diterbitkan sebelumnya termasuk jika terdapat perubahan nama produk.

Ayat (2)

Penjelasan karakteristik produk baru Uang Elektronik antara lain meliputi alur transaksi, upaya peningkatan keamanan sistem, dan perbedaan produk baru dengan produk sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud menggunakan uang rupiah adalah satuan uang rupiah sebagaimana yang telah digunakan dalam transaksi pembayaran dengan alat pembayaran non tunai.

Ayat (2)

Penggunaan satuan uang rupiah dalam Nilai Uang Elektronik sejalan dengan amanat Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Selain itu kewajiban penggunaan satuan uang rupiah didasarkan pada pertimbangan bahwa Nilai Uang Elektronik harus dapat dikonversi secara penuh (*fully convertible*) sehingga nilai satu rupiah pada Nilai Uang Elektronik harus sama dengan satu rupiah pada uang tunai.

Penggunaan Uang Elektronik di wilayah Republik Indonesia dengan uang rupiah antara lain dapat ditunjukkan dengan adanya bukti transaksi dalam uang rupiah, seperti yang tercantum dalam *sales draft* atau bukti transaksi lainnya.

Pasal 21

Ayat (1)

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau Lembaga Selain Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank atau Lembaga Selain Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank atau Lembaga Selain Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank atau Lembaga Selain Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau Lembaga Selain Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan Bank atau Lembaga Selain Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank atau Lembaga Selain Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank atau Lembaga Selain Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Bank atau Lembaga Selain Bank beralih karena hukum kepada dua atau lebih Bank atau Lembaga Selain Bank atau sebagian aktiva

dan ...

dan pasiva Bank atau Lembaga Selain Bank beralih karena hukum kepada satu atau lebih Bank atau Lembaga Selain Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ...

Huruf c

Dalam memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh informasi termasuk memberikan akses pada sistem teknologi informasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan "pihak lain" dalam pasal ini adalah pihak-pihak yang oleh Bank Indonesia dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengawasan, antara lain Akuntan Publik dan Konsultan Teknologi Informasi. Pengawasan oleh pihak lain dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pengawas dari Bank Indonesia.

Pasal 24

Ayat (1)

Keamanan teknologi Uang Elektronik meliputi keamanan dalam proses penerbitan Uang Elektronik, pengelolaan data, keamanan pada Uang Elektronik, dan keamanan pada seluruh

sistem ...

-18-

sistem yang digunakan untuk memproses transaksi Uang Elektronik.

Yang dimaksud dengan "aman" adalah sistem elektronik yang digunakan terlindungi secara fisik dan non fisik.

Yang dimaksud dengan "andal" adalah sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

Ayat (2)

Pelaksanaan audit untuk teknologi informasi dapat dilakukan oleh auditor independen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Kewajiban penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem Uang Elektronik yang lain antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan Uang Elektronik.

Ayat ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Perubahan informasi pada dokumen tertentu yang harus dilaporkan antara lain meliputi susunan pengurus atau pemilik dari badan usaha yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pengaturan sendiri oleh forum atau institusi (*Self-Regulation Organization/SRO*) dimaksudkan untuk melengkapi atas aturan yang bersifat makro dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Untuk mencegah agar aturan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan aturan dan kebijakan Bank Indonesia, maka materi aturan yang akan dikeluarkan oleh forum atau institusi tersebut dikonsultasikan kepada Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Pencantuman daftar nama Bank atau Lembaga Selain Bank dalam *website* Bank Indonesia dimaksudkan agar masyarakat luas mengetahui Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Uang Elektronik.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang dapat berasal dari pengawas bank, pengawas sistem pembayaran, atau pengawas dari Lembaga Selain Bank yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49


Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.





OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: 1/POJK.07/2013
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.
2. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga

- Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
 4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 5. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 6. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
 7. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
 8. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
 9. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 10. Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.
 11. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak - hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
 12. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko kerugian,

- kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa dari tak pasti.
13. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
 14. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
 15. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.
 16. Perusahaan Gadai adalah badan usaha yang didirikan untuk menyalurkan uang pinjaman kepada nasabah dengan menerima barang bergerak sebagai jaminan.
 17. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.

Pasal 2

Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

BAB II

KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 3

Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
 - b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan
 - c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.

Pasal 5

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk dan/atau layanan.

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen dalam setiap dokumen yang:
 - a. memuat hak dan kewajiban Konsumen;
 - b. dapat digunakan Konsumen untuk mengambil keputusan; dan
 - c. memuat persyaratan dan dapat mengikat Konsumen secara hukum.

- (2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.
- (3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram dan tanda yang dapat dibaca secara jelas.
- (4) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen.
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus disandingkan dengan Bahasa Indonesia.

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan.
- (2) Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat secara tertulis, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. manfaat, risiko, dan biaya produk dan/atau layanan; dan
 - b. syarat dan ketentuan.

Pasal 9

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen.

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.

Pasal 11

- (1) Sebelum Konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Konsumen.

- (2) Syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. rincian biaya, manfaat, dan risiko; dan
 - b. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.
- (4) Dalam hal Konsumen sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Konsumen tidak memberikan pendapatnya maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan menganggap Konsumen menyetujui perubahan tersebut.

Pasal 13

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun pedoman penetapan biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.
- (2) Rencana penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dalam suatu program tahunan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan rencana penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan akses yang setara kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (2) Klasifikasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan berdasarkan:
 - (a) latar belakang Konsumen;
 - (b) keterangan mengenai pekerjaan;
 - (c) rata-rata penghasilan;
 - (d) maksud dan tujuan menggunakan produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan; atau
 - (e) informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi Konsumen.

Pasal 16

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan ditawarkan kepada Konsumen.

Pasal 17

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat menjual produk dan/atau layanan dalam satu paket dengan produk dan/atau layanan lain (*bundling product/service*).
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menjual produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :
 - a. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memaksa Konsumen untuk membeli produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut; dan
 - b. Konsumen dapat memilih penyedia produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut.
- (3) Dalam hal produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan yang ditawarkan merupakan pilihan

Konsumen, maka risiko atas pilihan tersebut menjadi tanggung jawab Konsumen.

Pasal 19

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen.

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi produk dan/atau layanan:
 - a. nama dan/atau logo Pelaku Usaha Jasa Keuangan; dan
 - b. pernyataan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal penjualan produk dan/atau layanan hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dalam penawaran atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan pernyataan bahwa orang perorangan dimaksud terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.
- (3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;
 - b. menyatakan...

- b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
- e. memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
- f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
- g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan, agen penjual, dan pengurus/pegawai dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menghindari benturan kepentingan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen.
- (2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan informasi mengenai adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan.

Pasal 24

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan layanan khusus kepada Konsumen dengan kebutuhan khusus.

Pasal 25

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 26

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan kepada Konsumen tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen.

Pasal 27

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, aset, atau kewajiban Konsumen secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen.

Pasal 28

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaksanakan instruksi Konsumen sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku:
 - a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan Konsumen.

(2) Pengurus...

- (2) Pengurus dan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mentaati kode etik dalam melayani Konsumen, yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun, termasuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (4) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertulis oleh Konsumen dalam bentuk surat pernyataan.

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen.
- (2) Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen.

Pasal 33

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang mengenakan biaya apapun kepada Konsumen atas pengajuan pengaduan.

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan Konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan Konsumen dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Kepala Eksekutif yang melakukan pengawasan atas kegiatan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

Pasal 35

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- (2) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja berikutnya.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut;
 - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Pelaku Usaha Jasa Keuangan; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Pelaku Usaha Jasa Keuangan seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Konsumen.
- (4) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis kepada Konsumen yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan Konsumen.

(2) Kewenangan...

- (2) Kewenangan unit kerja dan/atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diatur dalam mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menunjuk 1 (satu) orang pegawai di setiap kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menangani penyelesaian pengaduan Konsumen.

Pasal 37

Dalam hal pengaduan Konsumen terkait transaksi atau kegiatan melibatkan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan untuk menangani pengaduan atau pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menyelesaikan pengaduan tersebut, maka penanganan dan penyelesaian pengaduan wajib dilakukan oleh pegawai lain.

Pasal 38

Setelah menerima pengaduan Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan:

- a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
- c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar.

Pasal 39

- (1) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB III

PENGADUAN KONSUMEN DAN PEMBERIAN FASILITAS
PENYELESAIAN PENGADUAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 40

- (1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota Dewan Komisiner yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen.

Pasal 41

Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh:
 1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan, paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan;
- c. Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun Konsumen tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- d. pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya;
- e. pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan;

f. pengaduan...

- f. pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen.

Pasal 42

Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian.

Pasal 43

Otoritas Jasa Keuangan menunjuk fasilitator untuk melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan.

Pasal 44

Otoritas Jasa Keuangan memulai proses fasilitasi setelah Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan sepakat untuk difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam perjanjian fasilitasi yang memuat:

- a. kesepakatan untuk memilih penyelesaian pengaduan yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan fasilitasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan proses fasilitasi sampai dengan ditandatanganinya Akta Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan menandatangani perjanjian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Jangka waktu proses fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan Akta Kesepakatan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 46

- (1) Kesepakatan antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang dihasilkan dari proses fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, maka ketidaksepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara hasil fasilitasi Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 47

- (1) Direksi atau pengurus Pelaku Usaha Jasa Keuangan bertanggung jawab atas ketaatan pelaksanaan ketentuan Peraturan ini.
- (2) Dewan Komisaris atau pengawas Pelaku Usaha Jasa Keuangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi atau pengurus terhadap ketaatan pelaksanaan ketentuan Peraturan ini.

Pasal 48

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengawasan bagi Direksi atau pengurus dalam rangka perlindungan Konsumen.
- (2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib membentuk sistem pelaporan untuk menjamin optimalisasi pengawasan Direksi atau pengurus terhadap ketaatan pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 49

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikan panduan dalam seluruh kegiatan operasional Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

- (3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditaati oleh pengurus dan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 50

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan Konsumen.
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan Konsumen; dan
 - b. sistem pelaporan dan monitoring terhadap tindak lanjut pengaduan Konsumen.

BAB V

PENGAWASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 51

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan Konsumen.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta data dan informasi dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perlindungan Konsumen.
- (2) Permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 53

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
 - e. Pencabutan izin kegiatan usaha.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e.
- (4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Perjanjian baku yang telah dibuat oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 paling lambat pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang mengatur perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 56

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki kelengkapan internal untuk melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2013

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 118

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA DIVISI BANTUAN HUKUM
DIREKTORAT HUKUM,

Ttd.

MUFLI ASMAWIDJAJA